

**PROBLEMATIKA KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM
PEMERIKSAAN PRESIDEN YANG DIDUGA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA TERHADAP IMUNITAS KONSTITUSIONAL
PRESIDEN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Oleh :

Azzikra Tunasza

220203110020



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**PROBLEMATIKA KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM
PEMERIKSAAN PRESIDEN YANG DIDUGA MELAKUKAN
TINDAK PIDANA TERHADAP IMUNITAS KONSTITUSIONAL
PRESIDEN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

Oleh :

Azzikra Tunasza

220203110020



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PROBLEMATIKA KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM
PEMERIKSAAN PRESIDEN YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK
PIDANA TERHADAP IMUNITAS KONSTITUSIONAL PRESIDEN
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian atau sepenuhnya, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 7 April 2026



Azzikra Tunasza
NIM 220203110020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Azzikra Tunasza, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PROBLEMATIKA KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM
PEMERIKSAAN PRESIDEN YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK
PIDANA TERHADAP IMUNITAS KONSTITUSIONAL PRESIDEN
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan
pada tanggal: 17 April 2026

Dengan Penguji:

- 1 Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H.
NIP. 198905052020122003



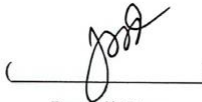
Ketua

- 2 Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032000



Sekretaris

- 3 Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 196509041999032000



Penguji Utama



Malang, 17 April 2026

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Azzikra Tunasza
NIM : 220203110020
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Nur Jannani, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : Problematika Kewenangan Kejaksaan Dalam
Pemeriksaan Presiden Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Terhadap Imunitas
Konstitusional Presiden Perspektif Siyasah Dusturiyah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	17 Oktober 2025	Revisi judul skripsi	
2	14 November 2025	Penyusunan latar belakang dan revisi rumusan masalah	
3	17 November 2025	Penyusunan tinjauan pustaka dan metode penelitian	
4	2 Desember 2025	ACC seminar proposal	
5	27 Januari 2026	Review hasil seminar proposal dan penyusunan BAB II	
6	6 Februari 2026	Review BAB I dan BAB II	
7	10 Februari 2026	Penyusunan outline BAB III	
8	13 Februari 2026	Revisi isi BAB III	
9	6 Maret 2026	Revisi BAB III dan IV	
10	7 April 2026	Perbaikan BAB IV dan ACC Sidang	

Malang, 7 April 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. H. Mustah Harry. S.H., M.Hum

NIP. 196807101999031002

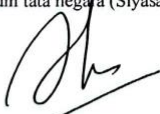
HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Azzikra Tunasa NIM
220203110020 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

**PROBLEMATIKA KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM
PEMERIKSAAN PRESIDEN YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK
PIDANA TERHADAP IMUNITAS KONSTITUSIONAL PRESIDEN
PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum tata negara (Siyasah)


Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 1968071999031002

Malang, 7 April 2026
Dosen pembimbing


Nur Jannah, S.HI, M.H.
NIP. 198110082015032002

KETERANGAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama	: Azzikra Tunasza
NIM	: 220203110020
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 7 April 2026
Dosen Pembimbing,


Nur Jannah, S.HI.,M.H.
NIP 198110082015032002

MOTTO

رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْنُونٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ

*“Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai
pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya.”*

(HR. Bukhari dan Muslim)

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **"PROBLEMATIKA KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PEMERIKSAAN PRESIDEN YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERHADAP IMUNITAS KONSTITUSIONAL PRESIDEN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*"** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dewan Penguji skripsi, yang telah memberikan kritik dan saran serta arahan

yang bermanfaat dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.

5. Dosen wali, Jundiani, S.H., M.Hum., yang telah membimbing penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau atas segala bimbingan, saran, serta motivasi yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
6. Dosen pembimbing, Nur Jannani, S.HI., M.H., yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas partisipasi mereka dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua berserta keluarga, terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tidak bersyarat, serta dukungan yang selalu menguatkan penulis dalam setiap keadaan. Setiap capaian penulis hari ini adalah buah dari doa dan pengorbanan orang tua.
10. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam karya ini tetapi telah membantu terselesaikannya penelitian ini.

Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan yang telah bapak, ibu dan saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Penulis menyadari skripsi ini masih belum

sempurna, baik dari materi, penulisan maupun dari segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh Karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat.

Malang, 7 April 2026

Azzikra Tunasza

22203110020

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam catatan kaki (*footnote*) maupun daftar pustaka tetap mengikuti pedoman transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan standart yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik pada tingkat nasional, internasional, maupun standart khusus yang diterapkan oleh penerbit tertentu.

Pada penulisan skripsi ini, pedoman transliterasi yang digunakan mengikuti aturan yang diterapkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berpedoman pada Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) plus. Pedoman tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada 22 Januari 1988 dengan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0534b/U/1987. Aturan ini juga merujuk pada A Guide Arabic Transliteration yang disusun oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (Titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik dibawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I

وَ	Fathah dan Wau	Au	A dan U
----	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : Haula

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / يَ	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
أُ	<i>Dhammah dan</i> <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

E. Ta' Marbuta

Terdapat dua transliterasi untuk *ta marbūṭah*, antara lain: *ta marbūṭah* hidup atau mencapai harakat *fathah*, *dammah* dan *kasrah*, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara *ta marbūṭah* yang mati atau diberi harakat *sukun*, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran *ta marbūṭah*

diikuti dengan kata sandang *al-* dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga *ta marbūṭah* transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contohnya:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقِّ : *al-haqq*

الْحَجِّ : *al-hajj*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ì* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī).

Contohnya:

عَرَبِيٍّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٍّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūnā*

النَّوْءُ : *al-nau'*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah

atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ṣilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālāh (الله)

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf *jarr* dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya

الله : dīnullah

Adapun untuk *ta marbūtah* pada akhir kata yang disandarkan pada *lafadz al-jalālāh*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

الله : fi rahmatillah

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab tidak terdapat konsep huruf kapital (All Caps), dalam proses transliterasi ke dalam bahasa Indonesia, huruf-huruf tersebut mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sesuai dengan pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Penggunaan huruf kapital diterapkan, misalnya, pada huruf pertama nama diri (seperti nama orang,

tempat, atau bulan), serta huruf awal pada setiap kalimat. Apabila nama diri diawali dengan kata sandang “al-”, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandangnya. Namun, jika kata sandang “al-” berada di awal kalimat, maka huruf “A” pada kata tersebut ditulis dengan kapital menjadi “Al-”. Aturan ini juga berlaku dalam penulisan judul referensi yang menggunakan kata sandang “al-”, baik dalam teks utama maupun dalam daftar pustaka atau catatan referensi seperti CK, DP, CDK, dan DR.

Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Abū Naṣr al-Farābī

Al- Munqiz min al-Ḍalāl

Al- Gazāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
KETERANGAN	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xix
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
الملخص.....	xxiii
BAB I	1
PENDAHULAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17
E. Definisi Konseptual	17
F. Metode Penelitian	23
G. Penelitian Terdahulu	27
H. Sistematika Pembahasan	36
BAB II.....	38
TINJAUAN PUSTAKA.....	38
1. Teori Kewenangan menurut Philipus M Hadjon	38
2. Teori kepastian hukum	47
3. <i>Siyasah Dusturiyah</i> sebagai kerangka teoritis	51
BAB III	66
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66

1. Pengaturan kewenangan kejaksaan dalam memeriksa Presiden menurut hukum positif Indonesia.....	66
2. Konsep ideal kewenangan Kejaksaan dalam pemeriksaan presiden menurut perspektif kepastian hukum	75
3. Urgensi pengaturan kewenangan Jaksa terhadap pemeriksaan Presiden yang diduga melakukan tindak pidana ditinjau dari perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	83
BAB IV	110
PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111

ABSTRAK

Azzikra Tunasza, 220203110020, 2026. **Kekosongan Pengaturan Kewenangan Jaksa Dalam Pemeriksaan Presiden Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pasal 30 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 Dan *Siyasah Dusturiyah*.** Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Nur Jannani, S.HI., M.H.

Kata Kunci : kewenangan jaksa, kepastian hukum, kekosongan hukum, siyasah dusturiyah, Presiden

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kekosongan pengaturan (*legal vacuum*) terkait kewenangan Jaksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Presiden yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memiliki kedudukan khusus yang diatur dalam UUD NRI 1945, sehingga mekanisme penanganan dugaan tindak pidana terhadap Presiden tidak dapat disamakan dengan subjek hukum lainnya. Sementara itu, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI hanya mengatur tugas dan wewenang Jaksa secara umum, tanpa memberikan pengaturan spesifik mengenai kewenangan pemeriksaan terhadap Presiden. Penelitian ini bertujuan (1) untuk menganalisis pengaturan mengenai kewenangan jaksa dalam memeriksa Presiden terhadap kepastian hukum di Indonesia, (2) guna menganalisis urgensi pengaturan kewenangan Jaksa terhadap pemeriksaan Presiden yang diduga melakukan tindak pidana ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tidak terdapat pengaturan yang secara tegas memberikan kewenangan kepada jaksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Presiden, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*vacuum of norm*) yang berimplikasi pada ketidakjelasan mekanisme penegakan hukum, (2) dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, prinsip keadilan, amanah, dan supremasi hukum menegaskan bahwa setiap pemegang kekuasaan, termasuk Presiden, harus tetap berada dalam koridor hukum, namun memerlukan mekanisme khusus yang jelas dan terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut untuk memberikan kepastian hukum terkait kewenangan tersebut.

ABSTRACT

Azzikra Tunasza, 220203110020, 2026. **The Lack of Regulations on the Prosecutor's Authority in the Investigation of the President Suspected of Committing a Criminal Act in Article 30 of Law Number 11 of 2021 and the *Siyasah Dusturiyah*.** Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program (*Siyasah*), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Nur Jannani, S.HI., M.H.

Keywords : prosecutor's authority, legal certainty, legal vacuum, industrial policy, President

This research is motivated by the existence of a legal vacuum regarding the authority of the Prosecutor to conduct an examination of the President suspected of committing a crime. In the Indonesian constitutional system, the President has a special position regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, so that the mechanism for handling alleged criminal acts against the President cannot be equated with other legal subjects. Meanwhile, Article 30 of Law Number 11 of 2021 concerning the Indonesian Prosecutor's Office only regulates the duties and authorities of the Prosecutor in general, without providing specific regulations regarding the authority to examine the President. This research aims (1) to analyze the regulations regarding the authority of the Prosecutor to examine the President regarding legal certainty in Indonesia, (2) to analyze the urgency of regulating the authority of the Prosecutor to examine the President suspected of committing a crime from the perspective of *Siyasah Dusturiyah*. This research uses a normative juridical research method with a statutory and conceptual approach, and uses primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that: (1) there are no regulations that expressly give authority to prosecutors to conduct investigations against the President, thus creating a legal vacuum (vacuum of norms) which has implications for unclear law enforcement mechanisms, (2) from the perspective of *Siyasah Dusturiyah*, the principles of justice, trustworthiness, and the supremacy of law emphasize that every holder of power, including the President, must remain within the legal corridor, but requires a special mechanism that is clear and structured. Therefore, further regulations are needed to provide legal certainty regarding this authority.

الملخص

عزيرة توناسزا، 220203110020، 2026. غياب اللوائح المنظمة لسلطة النيابة العامة في التحقيق مع الرئيس المشتبه بارتكابه جريمة جنائية في المادة 30 من القانون رقم 11 لسنة 2021 والسياسة الدستورية رسالة بكالوريوس، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرف: نور جناني، حاصلة على درجة الماجستير في القانون الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: سلطة المدعي العام، اليقين القانوني، الفراغ القانوني، السياسة الصناعية، الرئيس

ينطلق هذا البحث من وجود فراغ قانوني فيما يتعلق بصلاحيات المدعي العام في استجواب الرئيس المشتبه بارتكابه جريمة. ففي النظام الدستوري الإندونيسي، يتمتع الرئيس بمكانة خاصة منصوص عليها في دستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945، مما يجعل آلية التعامل مع الادعاءات الجنائية الموجهة ضده غير قابلة للمقارنة مع غيرها من الكيانات القانونية. في الوقت نفسه، لا تنظم المادة 30 من القانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن مكتب المدعي العام الإندونيسي سوى واجبات المدعي العام وصلاحياته بشكل عام، دون تقديم أحكام محددة بشأن صلاحية استجواب الرئيس. يهدف هذا البحث إلى: (1) تحليل الأحكام المتعلقة بصلاحيات المدعي العام في استجواب الرئيس في ضوء اليقين القانوني في إندونيسيا، (2) تحليل مدى إلحاح تنظيم صلاحية المدعي العام في استجواب الرئيس المشتبه بارتكابه جريمة من منظور السياسة القضائية. يستخدم هذا البحث منهجاً قانونياً معيارياً، مع نهج تشريعي ومفاهيمي، ويعتمد على مصادر قانونية أولية وثانوية وثالثية. وتُظهر نتائج الدراسة ما يلي: (1) لا توجد لوائح تُحوّل النيابة العامة صراحةً إجراء تحقيقات ضد الرئيس، مما يُنشئ فراغاً قانونياً (فراغاً معيارياً) يُؤثر على آليات إنفاذ القانون، (2) من منظور السياسة الدستورية، تؤكد مبادئ العدالة والنزاهة وسيادة القانون على ضرورة التزام كل صاحب سلطة، بمن فيهم الرئيس، بالإطار القانوني، مع اشتراط وجود آلية خاصة واضحة ومنظمة. لذا، ثمة حاجة إلى مزيد من اللوائح لتوفير اليقين القانوني بشأن هذه السلطة.

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Hukum harus ditegakkan secara adil, merata, dan tanpa diskriminasi, serta berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, bukan sebagai alat kekuasaan. Prinsip ini diperkuat oleh Pasal 27 ayat (1) “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.² dan Pasal 28D ayat (1) “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.³ Kedua pasal ini menegaskan persamaan kedudukan seluruh warga negara di hadapan hukum serta hak atas perlakuan hukum yang adil dan pasti. Dengan demikian, tidak ada satu pun individu, termasuk pejabat tertinggi negara, yang boleh ditempatkan di atas hukum, karena hukum merupakan instrumen

¹ UUD NRI 1945 tentang Indonesia adalah negara hukum

² UUD NRI 1945 tentang persamaan kedudukan semua warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan

³ UUD NRI 1945 tentang Hak setiap oraang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum

tertinggi dalam sistem ketatanegaraan karena hukum merupakan instrumen tertinggi dalam sistem ketatanegaraan.

Sejalan dengan prinsip negara hukum tersebut, penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang kewenangannya ditentukan dan dibatasi secara tegas oleh undang-undang. Pengaturan kewenangan tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu aparat penegak hukum yang memiliki peran strategis adalah Jaksa, yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan dalam sistem peradilan pidana.⁴

Dalam praktik hukum pidana, Jaksa adalah aparat penegak hukum dengan kewenangan strategis dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam penuntutan di pengadilan. Kejaksaan juga menjalankan eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap, mengawasi pidana bersyarat, melakukan pemulihan aset, serta menyidik tindak pidana tertentu. Dalam pelaksanaannya, Jaksa memeriksa kelengkapan berkas perkara (*pre-prosecution*), menyusun dakwaan, membuktikan unsur tindak pidana di

⁴ Jaksaindonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia", rumahadyaksa, 25 februari 2023, diakses pada 26 januari 2026 pukul 22.10 WIB <https://rumahadhyaksa.com/undang-undang-nomor-11-tahun-2021-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-16-tahun-2004-tentang-kejaksaan-republik-indonesia/>

persidangan, dan mengajukan tuntutan. Dengan peran tersebut, Kejaksaan menjadi institusi kunci dalam menjaga efektivitas dan keadilan hukum.⁵

Dijelaskan juga dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang tugas dan wewenang Kejaksaan. Pasal 30 A berbunyi "Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak" kemudian dalam Pasal 30 B berbunyi "Kejaksaan mempunyai wewenang menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamaran, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum", dalam Pasal tersebut jelas bahwasanya kewenangan Kejaksaan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi penuntutan, penyidikan tertentu, serta pelaksanaan putusan pengadilan dalam rangka penegakan hukum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Jaksa memiliki peran sentral dalam proses pertanggungjawaban pidana setiap subjek hukum.⁶ Namun demikian, peran strategis tersebut harus dijalankan dalam batas kewenangan yang jelas dan tegas.

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan merupakan kekuasaan hukum yang harus bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dibatasi oleh prinsip negara hukum. Dengan demikian, ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai kewenangan Jaksa dalam pemeriksaan

⁵ Bonifasius Petrus Sando Mokorimban dkk, "Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021", *lex privatum*, No.4 (2024) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/56576>

⁶ Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara RI No. 298, Jakarta (2021).

Presiden berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. Dan menurut Bagir Manan, kewenangan organ negara harus ditentukan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang.⁷

Di samping itu, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, yang menempatkan Presiden sebagai figur sentral dalam penyelenggaraan negara. Presiden tidak hanya berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai aktor penting dalam pembentukan regulasi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, yang berarti mengemban kekuasaan eksekutif secara penuh.⁸ Sejalan dengan itu, menurut Rett R. Ludwikowski “*The President, as the sole executive, is elected as head of state and head of the government.*” Presiden dalam sistem presidensial dipilih langsung oleh rakyat untuk menjalankan dua peran sekaligus, yaitu sebagai *chief of state* dan *chief of executive*.⁹

Kedudukan Presiden sebagai simbol kedaulatan dan persatuan bangsa memberinya otoritas strategis dengan konsekuensi hukum dan moral

⁷ Anonym, “BAB II Tinjauan Pustaka (pdf)”, skripsi unila, <https://digilib.unila.ac.id/10556/12/BAB%20II.pdf>

⁸ Rahayu Prasetyaningsih, “Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Menurut Undang Undang Dasar 1945”, *padjajaran journal of law*, vol. 4 (2017) <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a3>

⁹ Rett R. Ludwikowski, “*Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism in the Civil Law Melting Pot*” *Boston Untversity International Law Journal* .Vol. 2 (2003). 34 <https://scholarship.law.edu/scholar/440/>

yang besar, karena setiap tindakannya berdampak langsung pada legitimasi dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, keterlibatan Presiden dalam tindak pidana tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan serta menurunkan martabat institusi kepresidenan.¹⁰

Presiden memiliki kedudukan konstitusional yang bersifat khusus, sehingga mekanisme penanganan terhadap dugaan pelanggaran hukum yang melibatkannya tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan warga negara pada umumnya. Hal ini diatur dalam UUD NRI 1945, khususnya melalui Pasal 7A dan Pasal 7B yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban Presiden melalui prosedur yang bersifat khusus guna menjaga stabilitas pemerintahan dan kesinambungan penyelenggaraan negara. Kedudukan tersebut juga tercermin dalam adanya kewenangan konstitusional Presiden, seperti pemberian amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi.¹¹

Akan tetapi, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum mengatur secara rinci aspek teknis penegakan hukum, khususnya terkait kewenangan Jaksa dalam pemeriksaan Presiden yang diduga melakukan tindak pidana. Kondisi ini menimbulkan kompleksitas tersendiri ketika

¹⁰ Tegar Prayoga Purwantoro dkk, "Mendorong Pembentukan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara Sebagai Instrumen Konstitusional Dalam Mengatasi Krisis Kepercayaan Publik", Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 9 (2025) <https://doi.org/10.31316/jk.v9i1.8030>

¹¹ Nafiatul Munawaroh, "Hak Prerogatif Presiden", hukum online, 1 agustus 2025, diakses pada 2 november 2025 pukul 22.53 WIB <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-prerogatif-presiden-lt629059dad00a7/>

dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden tidak hanya berdimensi politik, tetapi juga berdimensi hukum pidana.

UUD NRI 1945 memang tidak mengatur secara tegas mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana Presiden. Dalam praktik ketatanegaraan, mekanisme pemberhentian Presiden diatur melalui Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 yang menetapkan tahapan politik berupa memorandum dan investigasi oleh DPR, pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, serta pengambilan keputusan oleh MPR. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian dugaan pelanggaran oleh Presiden lebih difokuskan pada aspek ketatanegaraan.¹²

Namun demikian, ketentuan tersebut belum secara jelas menjawab persoalan dalam ranah hukum pidana, khususnya ketika perbuatan yang diduga dilakukan Presiden secara normatif telah diatur sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai mekanisme dan batas kewenangan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan, dalam menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang melibatkan Presiden menimbulkan ketidakpastian hukum.¹³ Oleh karena itu, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan proses politik,

¹² Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja antara Lembaga Tertinggi Negara dengan atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

¹³ Novianto M. Hantoro, "Esensi dan Sinkronisasi Pengaturan Mengenai Persetujuan Presiden dalam Proses Pidana Anggota DPR, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, dan Anggota BPK, negara Hukum", jurnal DPR RI No 9 (2018) <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/viewFile/1050/pdf?utm>

tetapi juga menyangkut aspek kepastian hukum serta pengaturan kewenangan penegak hukum dalam sistem hukum pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada dasarnya telah mengatur kewenangan Jaksa secara umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Namun demikian, pengaturan tersebut belum secara khusus mengatur kewenangan Jaksa dalam kondisi ketika subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana adalah Presiden sebagai pejabat negara dengan kedudukan konstitusional tertentu. Ketiadaan pengaturan yang bersifat khusus tersebut berpotensi menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) dan ketidakpastian hukum, terutama dalam menentukan mekanisme serta batas kewenangan Jaksa dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, sehingga dapat berdampak pada tidak optimalnya penerapan prinsip kepastian hukum dalam negara hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan ketentuan dalam UUD NRI 1945, melainkan untuk mengkaji kebutuhan pengaturan yang lebih spesifik guna menunjang kepastian hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 30 Undang Undang Kejaksaan tentang tugas dan wewenang Kejaksaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Jaksa memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana,

khususnya dalam proses penegakan hukum terhadap setiap subjek hukum.¹⁴ Namun demikian, peran tersebut memerlukan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme serta batas kewenangannya, terutama ketika subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana memiliki kedudukan konstitusional tertentu. Prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, namun pelaksanaannya tetap harus didasarkan pada prosedur dan pengaturan hukum yang jelas guna menjamin kepastian hukum. Selain itu, Pasal 108 KUHP memberikan hak kepada setiap orang untuk mengajukan laporan atau pengaduan atas dugaan tindak pidana, yang selanjutnya menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga.¹⁵

Sejalan dengan itu, KUHP sebagai hukum pidana materil yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi dasar utama dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana serta pertanggungjawaban pelakunya. Dalam ketentuan KUHP, subjek hukum pidana dirumuskan secara umum melalui frasa “barang siapa” atau “setiap orang”, yang menunjukkan bahwa hukum pidana pada dasarnya merumuskan subjek hukum secara umum tanpa membedakan status atau jabatan. Ketentuan tersebut menegaskan prinsip bahwa hukum pidana berlaku secara universal, namun tidak secara khusus mengatur mekanisme

¹⁴ Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara RI No. 298, Jakarta (2021).

¹⁵ KUHP Tentang kewajiban pelaporan bagi pejabat public, Lembaran Negara RI No. 76, Jakarta (1981).

penegakan hukum ketika subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana adalah Presiden.¹⁶

Namun demikian, meskipun secara normatif Presiden tetap merupakan subjek hukum pidana, hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan maupun peraturan terkait proses penyidikan dan penuntutan lainnya yang mengatur bagaimana dan sejauh mana kewenangan Kejaksaan dalam menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang melibatkan Presiden sebelum adanya putusan pemberhentian secara konstitusional. Ketidakhadiran norma khusus tersebut menempatkan Kejaksaan pada posisi dilematis antara menjalankan kewenangan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan dan menghormati mekanisme pertanggungjawaban Presiden yang bersifat konstitusional. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan pengaturan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yang menempatkan kepastian sebagai salah satu nilai fundamental dalam hukum selain keadilan dan kemanfaatan.¹⁷

Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, terdapat sejumlah peristiwa hukum yang menunjukkan adanya indikasi dugaan tindak pidana yang melibatkan pejabat negara, termasuk Presiden. Indikasi dugaan tersebut umumnya muncul dari laporan masyarakat, gugatan hukum,

¹⁶ Undang Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara No. 1, Jakarta (2023).

¹⁷ Undang Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara RI No. 298, Jakarta (2021).

maupun fakta persidangan yang menyebut nama pejabat bersangkutan, namun belum tentu diikuti dengan proses pemeriksaan secara langsung.¹⁸

Salah satu contoh yang menjadi perhatian publik adalah munculnya nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dalam berbagai proses hukum dan persidangan yang berkaitan dengan isu tertentu. Meskipun namanya disebut dan diperdebatkan dalam forum hukum, hingga saat ini proses tersebut masih berada pada tahap indikasi dugaan dan belum sampai pada pemeriksaan terhadap Presiden sebagai pihak yang diperiksa.¹⁹ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme dan kewenangan aparat penegak hukum, khususnya Jaksa, dalam menindaklanjuti indikasi dugaan tindak pidana yang melibatkan Presiden.

Fenomena serupa sebelumnya juga pernah terjadi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam kasus Bulogate dan Bruneigate pada tahun 2000. Dalam kasus tersebut, DPR melalui Panitia Khusus (Pansus) menemukan adanya indikasi pelanggaran hukum, namun Presiden tidak pernah diperiksa oleh Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).²⁰ Hal ini disebabkan oleh belum adanya mekanisme hukum yang jelas yang mengatur kewenangan aparat

¹⁸ Rfq, "KPK Tak Bisa 'Sentuh' Wakil Presiden", hukum online, 20 November 2012, diakses pada 29 Januari 2026 pukul 10.30 WIB <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-tak-bisa-sentuh-wakil-presiden-lt50ab666ab6e3b/>

¹⁹ Baharudin al farisi dan ardito Ramadhan, "Ahok di Sidang Anak Riza Chalid: Minta Presiden Diperiksa hingga Pisah Jalan dengan Jokowi", Kompas, 28 Januari 2026 diakses pada 29 Januari 2026 pukul 10.57 WIB <https://nasional.kompas.com/read/2026/01/28/05180691/ahok-di-sidang-anak-riza-chalid-minta-presiden-diperiksa-hingga-pisah-jalan>

²⁰ Aryo Putranto Saptohutomo, "Saat Gus Dur Digoyang Skandal Buloggate-Bruneigate", Kompas, 23 Juli 2022 diakses pada 10 November 2025 pukul 17.17 WIB <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/23/09010031/saat-gus-dur-digoyang-skandal-buloggate-bruneigate?page=all>

penegak hukum, khususnya Kejaksaan, untuk memeriksa Presiden yang masih menjabat. Akibatnya, pertanggungjawaban Presiden lebih banyak ditempuh melalui jalur politik, bukan melalui proses hukum pidana, sehingga menimbulkan kesan adanya kekebalan hukum. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai apakah Presiden benar-benar tidak dapat diperiksa sebelum proses pemakzulan serta bagaimana mekanisme penegakan hukum yang adil dan seimbang seharusnya diterapkan terhadap Presiden sebagai subjek hukum.

Ketiadaan pengaturan yang tegas mengenai kewenangan pemeriksaan terhadap Presiden dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya kekosongan norma (*vacuum of norm*) yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Hingga saat ini, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum secara khusus mengatur mekanisme pemeriksaan Presiden yang diduga melakukan tindak pidana, baik terkait prosedur, lembaga yang berwenang, maupun batasan pelaksanaannya. Kondisi ini menimbulkan ruang interpretasi yang beragam dalam praktik penegakan hukum, sehingga berpotensi menimbulkan disharmonisasi antara prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi *equality before the law* dengan perlindungan konstitusional terhadap jabatan Presiden.

Apabila dibandingkan dengan negara lain, meskipun memiliki sistem ketatanegaraan yang berbeda, terdapat negara yang telah memiliki pengaturan lebih jelas mengenai pertanggungjawaban pemimpin negara. Sebagai contoh, Inggris memiliki mekanisme konstitusional dan praktik

ketatanegaraan yang memberikan ruang bagi pertanggungjawaban pejabat publik, termasuk kepala pemerintahan, melalui sistem hukum dan politik yang terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa setiap negara pada dasarnya memiliki pengaturan masing-masing sesuai dengan karakter sistem hukumnya, namun tetap memberikan kepastian terkait batasan dan mekanisme pertanggungjawaban pemimpin.²¹

Berbeda dengan hal tersebut, Indonesia hingga saat ini belum memiliki pengaturan eksplisit yang memungkinkan Jaksa melakukan pemeriksaan terhadap Presiden yang masih menjabat atas dugaan tindak pidana. Ketiadaan pengaturan ini menunjukkan adanya kekosongan norma terkait batas dan mekanisme kewenangan Kejaksaan di luar proses pemakzulan, sehingga menegaskan urgensi penataan ulang pengaturan hukum demi menjamin kepastian hukum dan prinsip negara hukum. Dengan demikian, perbandingan tersebut hanya menunjukkan adanya variasi pendekatan antarnegara, sekaligus menegaskan bahwa pengaturan mengenai kewenangan Jaksa dalam konteks tersebut masih memerlukan kejelasan dalam sistem hukum Indonesia.

Selanjutnya, pengaturan kewenangan Jaksa terhadap Presiden perlu ditegaskan secara jelas guna menjamin integritas hukum, kepastian hukum, dan rasa keadilan, agar prinsip *equality before the law* tidak berhenti sebagai slogan normatif. Kejelasan tersebut juga diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan, menurunnya kepercayaan publik, serta

²¹ Anonym, "bab II tentang sistem politik di inggris", (skripsi Universitas Muhamadiyah Yogyakarta), <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18717/f.%20BAB%20II.pdf>

memberikan kerangka hukum yang seimbang antara penegakan hukum dan stabilitas pemerintahan. Dalam sistem hukum Indonesia, Kejaksaan memegang peran sentral sebagai *dominus litis*, khususnya dalam tahap penuntutan serta kewenangan tertentu dalam proses penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.²²

Oleh karena itu, pengaturan kewenangan Jaksa yang tegas dan proporsional dalam konteks dugaan tindak pidana oleh Presiden diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara akuntabilitas kekuasaan dan perlindungan konstitusional terhadap jabatan Presiden, sekaligus menegaskan supremasi hukum sebagai wujud negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam UUD NRI 1945.²³

Berhubungan dengan penjelasan di atas, Islam dipahami sebagai agama yang komprehensif karena tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga memberikan pedoman menyeluruh dalam kehidupan sosial, politik, dan ketatanegaraan melalui norma-norma yang bersumber dari Al-Qur'an. Seluruh aspek tata kelola pemerintahan, birokrasi, hingga sistem politik idealnya berjalan selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam guna mewujudkan tatanan yang adil dan bermartabat.²⁴ Dalam konteks negara modern, prinsip supremasi hukum menegaskan bahwa hukum menjadi pengendali tertinggi tanpa pengecualian, termasuk

²² Ferry Tas, "Penguatan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana", matakita, 4 februari 2025 diakses pada tanggal 6 november 2025 pukul 16.39 <https://matakita.co/2025/02/04/penguatan-kewenangan-kejaksaan-dalam-penyidikan-tindak-pidana/>

²³ UUD NRI 1945 tentang prinsip Indonesia

²⁴ M. Eza Helyatha Begouvic, "Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah", jurnal lex superior, No 1 (2022) <https://ojs.ukb.ac.id/index.php/ils/article/view/489/330>

bagi kepala negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum.²⁵ Sejalan dengan itu, Quraish Shihab memaknai khalifah sebagai manusia yang diberi amanah memimpin bumi sesuai kehendak Allah, sehingga setiap kebijakan yang menyimpang dari nilai ilahiah merupakan bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab kekhalifahan dan prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung dalam kehidupan bernegara.²⁶

Dalam perspektif Islam, melalui konsep *siyasah dusturiyah*, kepemimpinan dipandang sebagai amanah untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia sebagaimana dijelaskan Al-Mawardi, sehingga pemimpin tidak memiliki kekebalan hukum dan tetap harus mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang bertentangan dengan nilai keadilan.²⁷ Kekuasaan wajib dijalankan dengan prinsip keadilan ('adl) yang menegaskan bahwa pemimpin tidak berada di atas hukum.²⁸ Sebagaimana firman Allah :

الْوَالِدِينَ أَوْ أَنفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلِّ اللَّهِ شُهُدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ كَوْنُوا أَمْثُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
وَالْأَقْرَبِينَ

²⁵ Wizdan ulum, "Prinsip Rule Of Law Dan Relevansinya Di Indonesia", universitas stekom, 29 juni 2025, diakses pada 7 november 2025 pukul 07.03 WIB <https://stekom.ac.id/artikel/prinsip-rule-of-law-dan-relevansinya-di-indonesia>

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 169-173.

²⁷ Al-Māwardī, *al-Ahkām as-Sulthāniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), 5-6

²⁸ Muhammad Fadly Syahwala Harahap dan Rahmad Efendi Rangkuti, "Kotak Kosong Sebagai Pemenang: Perspektif Siyasah Dusturiyah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia", JSPM, No. 1 (2025) <https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jspm/article/view/19945/pdf>

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu...” (QS. An-Nisa’ (4): 135)

Ayat ini menuntut agar kesaksian dan keputusan hukum diberikan secara objektif demi meraih keridaan Allah, meskipun hal tersebut berpotensi merugikan diri sendiri, orang tua, atau kerabat dekat. Prinsip moral yang terkandung dalam ayat ini menjadi dasar penting bahwa setiap individu, tanpa kecuali, termasuk mereka yang memiliki jabatan tinggi, tetap tunduk pada aturan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.²⁹ Ayat ini juga diperkuat oleh hadis yang menyebutkan bahwa :

يَذَاهَا لَقَطَعْتُ، سَرَقَتْ مُحَمَّدٌ بِنْتُ فَاطِمَةَ أَنَّ لَوْ اللَّهُ وَإِيْمُ

“seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini memperlihatkan ketegasan Nabi dalam menegakkan hukum tanpa diskriminasi serta meneguhkan prinsip persamaan di hadapan hukum dan menolak segala bentuk keistimewaan hukum berdasarkan kedudukan atau status keluarga. Dalam konteks ketatanegaraan modern, hadis ini sangat relevan untuk menilai bahwa Presiden sebagai pejabat tinggi pun tidak boleh diberikan kekebalan hukum absolut.³⁰

Oleh karena itu, pengaturan yang tegas dan proporsional mengenai kewenangan Jaksa dalam konteks dugaan tindak pidana yang melibatkan

²⁹ QS. An-Nisa’ (4): 135

³⁰ HR. Bukhari no. 6290; Muslim no. 1688

Presiden menjadi penting untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian dan keadilan hukum, serta memastikan penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum. Pengaturan tersebut juga diharapkan mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam Islam sebagaimana yang dikaji dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, sehingga penyelenggaraan kekuasaan negara tetap berada dalam kerangka akuntabilitas konstitusional dan tidak berkembang menjadi kekuasaan yang tidak terkontrol, baik secara hukum positif maupun norma syariat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan terhadap presiden yang diduga melakukan tindak pidana menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana konsep ideal kewenangan Kejaksaan dalam pemeriksaan presiden menurut perspektif kepastian hukum?
3. Bagaimana pengaturan kewenangan Jaksa dalam pemeriksaan Presiden yang diduga melakukan tindak pidana ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Presiden yang diduga melakukan tindak pidana menurut hukum positif di Indonesia.

2. Untuk menganalisis serta merumuskan konsep ideal kewenangan Kejaksaan dalam pemeriksaan Presiden yang didasarkan pada perspektif kepastian hukum.
3. Untuk menganalisis urgensi pengaturan kewenangan Jaksa dalam pemeriksaan Presiden yang diduga melakukan tindak pidana ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dan hukum pidana, serta memperkaya kajian mengenai prinsip persamaan di hadapan hukum dan keadilan konstitusional dalam perspektif *siyasah dusturiyah*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan pengaturan yang lebih jelas mengenai kewenangan Jaksa terhadap Presiden, guna mewujudkan kepastian hukum dan mencegah terjadinya kekosongan norma.

E. Definisi Konseptual

1. Problematika

Problematika adalah berbagai persoalan hukum yang muncul akibat ketidakjelasan pengaturan, kekosongan norma (*vacuum of norm*),

maupun konflik dalam penerapan hukum yang berkaitan dengan kewenangan pemeriksaan Presiden. Problematika tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif berupa tidak adanya pengaturan yang tegas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup aspek implementatif yang menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum. Dalam konteks ini, ketidakjelasan batas kewenangan antara lembaga penegak hukum dengan kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan berpotensi menimbulkan ketegangan antara prinsip *equality before the law* dan perlindungan konstitusional terhadap jabatan Presiden.³¹

Lebih lanjut, problematika juga mencerminkan adanya disharmonisasi antara norma hukum yang berlaku dengan kebutuhan praktik ketatanegaraan, sehingga berimplikasi pada munculnya ketidakpastian hukum. Kondisi ini dapat berdampak pada terhambatnya proses penegakan hukum secara efektif maupun membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.³² Oleh karena itu, problematika dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai sekadar persoalan teoritis, melainkan juga sebagai isu hukum yang memiliki implikasi nyata terhadap sistem penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia.

³¹ Nay, "proses hukum terhadap presiden", hukum online, 3 februari 2001, diakses pada 3 mei 2026 pukul 23.43 WIB, <https://www.hukumonline.com/berita/a/proses-hukum-terhadap-presiden-hol1843/>

³² Wizdan ulum, "Implikasi Ketidakpastian Hukum dalam Pemerintahan" Universitas stekom, 24 oktober 2025, diakses pada 5 mei 2026 pukul 23.45 WIB, <http://stekom.ac.id/artikel/implikasi-ketidakpastian-hukum-dalam-pemerintahan>

2. Kewenangan Kejaksaan

Kewenangan adalah kekuasaan yang diperoleh secara sah oleh individu atau lembaga untuk melaksanakan fungsi dan tugas tertentu. Kewenangan tersebut dapat bersumber dari pelimpahan atau pendelegasian wewenang dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah, yang disertai dengan hak dan tanggung jawab untuk bertindak atas nama pemberi kewenangan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³³ Dalam konteks penegakan hukum, kewenangan Jaksa sebagai aparat penegak hukum pada prinsipnya bersumber dari peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Namun demikian, pengaturan mengenai kewenangan Jaksa tersebut belum secara eksplisit mengatur kewenangan Jaksa dalam memeriksa Presiden yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga menimbulkan kekosongan norma yang berimplikasi pada ketidakjelasan dasar hukum pelaksanaan kewenangan tersebut.

3. Pemeriksaan Presiden

Pemeriksaan merupakan suatu kegiatan yang mencakup tiga makna utama, yaitu proses melakukan pemeriksaan, hasil yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaan tersebut, serta tindakan penyelidikan atau pengusutan terhadap suatu peristiwa atau perkara tertentu. Secara etimologis, istilah pemeriksaan berasal dari kata dasar periksa yang

³³ M. Aris Yunus, "Pengertian Wewenang: Jenis, Sumber, dan Penerapannya Dalam Dunia Politik", Gramedia blog, diakses pada 29 Januari 2026 pukul 22.19 WIB <https://www.gramedia.com/literasi/wewenang/>

berarti melihat, meneliti, atau menilai sesuatu secara cermat dan mendalam. Dalam konteks hukum, pemeriksaan dimaknai sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk memperoleh kejelasan fakta, menemukan kebenaran materiil, serta memastikan terpenuhinya ketentuan hukum dalam penanganan suatu perkara.³⁴ Namun, dalam kaitannya dengan pemeriksaan terhadap Presiden yang diduga melakukan tindak pidana, belum terdapat pengaturan yang secara tegas dan eksplisit mengenai lembaga yang berwenang, mekanisme pemeriksaan, serta batasan kewenangan Jaksa dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum.

4. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana dan disertai dengan ancaman pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Dalam kajian hukum pidana, tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria tertentu, antara lain menurut sistem yang dianut dalam KUHP, cara perumusannya, bentuk kesalahan yang menyertainya, serta jenis perbuatannya. Selain itu, penggolongan tindak pidana juga dapat dilakukan berdasarkan waktu dan jangka terjadinya perbuatan, sumber

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *periksa*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia <https://kbbi.web.id/periksa>

pengaturannya, subjek pelaku, ada atau tidaknya pengaduan sebagai syarat penuntutan, berat atau ringannya ancaman pidana, kepentingan hukum yang dilindungi, serta jumlah perbuatan yang diperlukan untuk membentuk suatu larangan pidana.³⁵

Dalam konteks penelitian ini, tindak pidana dipahami sebagai setiap perbuatan yang diduga dilakukan oleh Presiden dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa perlunya proses pemeriksaan dan penegakan hukum. Pemenuhan unsur-unsur tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran melalui mekanisme hukum yang berlaku. Namun, dalam kaitannya dengan kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, proses penegakan hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketentuan konstitusional yang mengatur batasan dan prosedur pertanggungjawaban Presiden.

5. Imunitas Konstitusional

Imunitas konstitusional adalah perlindungan hukum yang melekat pada jabatan Presiden berdasarkan ketentuan konstitusi, yang memberikan pembatasan tertentu terhadap proses pemeriksaan selama masa jabatan tanpa menghilangkan prinsip pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, imunitas ini tidak dimaknai sebagai kekebalan absolut, melainkan sebagai bentuk perlindungan

³⁵ AD. Safitri, "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana", judiciary, no. 1 (2025) <https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310>

fungsional guna menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta mencegah adanya intervensi hukum yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.³⁶

Namun demikian, keberadaan imunitas konstitusional tersebut juga menimbulkan implikasi yuridis, khususnya terkait dengan batasan kewenangan lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan, dalam melakukan pemeriksaan terhadap Presiden yang diduga melakukan tindak pidana. Di satu sisi, prinsip negara hukum menuntut adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga Presiden sebagai subjek hukum tetap dapat dimintai pertanggungjawaban.³⁷ Di sisi lain, mekanisme pertanggungjawaban Presiden diatur secara khusus melalui prosedur konstitusional, yang menunjukkan adanya pembatasan dalam proses penegakan hukum secara langsung.

Dalam penelitian ini, imunitas konstitusional dipahami sebagai konsep yang berada di antara dua kepentingan hukum, yaitu perlindungan terhadap jabatan Presiden dan penegakan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, analisis terhadap imunitas konstitusional menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana batasan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan, serta bagaimana konsep

³⁶ Wizdan ulum, "Implikasi Ketidakpastian Hukum dalam Pemerintahan" Universitas stekom, 24 oktober 2025, diakses pada 5 mei 2026 pukul 23.45 WIB, <http://stekom.ac.id/artikel/implikasi-ketidakpastian-hukum-dalam-pemerintahan>

³⁷ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Makna Asas Equality Before The Law Dan Contohnya", JDIH Sukorharjo, diakses pada 5 Mei 2026 pukul 223.51 WIB, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/makna-asas-equality-before-the-law-dan-contohnya>

ideal yang mampu menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan stabilitas ketatanegaraan.

6. *Siyasah Dusturiyah*

Istilah *siyasah* berasal dari kata *sāsa* yang berarti mengatur dan memerintah, sehingga dipahami sebagai pengelolaan urusan kenegaraan demi tercapainya kemaslahatan umum. Dalam kajian fiqh siyasah, konstitusi dikenal dengan istilah *dustur*, yang berarti asas atau pedoman dasar dalam kehidupan bernegara. Secara terminologis, *dustur* merujuk pada kumpulan kaidah yang mengatur prinsip-prinsip dasar serta hubungan antara penguasa dan rakyat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam konteks modern, *dustur* dimaknai sebagai undang-undang dasar yang menjadi landasan utama penyelenggaraan negara, sekaligus instrumen untuk memastikan kekuasaan dijalankan secara adil dan tidak sewenang-wenang.³⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menelaah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, dan asas-asas hukum tanpa menggunakan data lapangan. Analisis difokuskan pada norma hukum yang relevan untuk menjawab isu penelitian, terutama yang diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD NRI 1945,

³⁸ Anonym, BAB III *Siyasah Dusturiyah*, skripsi Universitas Islam Negeri Suska Riau <https://repository.uin-suska.ac.id/20187/8/8.%20BAB%20III.pdf>

UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, KUHP, serta perspektif *siyasah dusturiyah*.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, berbagai pendekatan dapat diterapkan untuk menganalisis permasalahan hukum. Pemilihan pendekatan dimaksudkan agar penelitian memiliki arah yang terstruktur dan mampu menjawab rumusan masalah secara sistematis. Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³⁹

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), digunakan untuk menelaah dan menganalisis ketentuan hukum tertulis yang berkaitan dengan kewenangan Jaksa dalam sistem penegakan hukum di Indonesia., Pendekatan dalam penelitian ini difokuskan pada :

- 1) Undang-Undang Dasar NRI 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP
- 4) KUHP

³⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 85.

dengan menitikberatkan pada hubungan antara kewenangan penegakan hukum dan kedudukan konstitusional Presiden. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kekosongan norma serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam pemeriksaan Presiden yang diduga melakukan tindak pidana.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep hukum dan isu hukum yang berkembang dan berkaitan.⁴⁰ Pendekatan ini bertujuan memberikan landasan teoritis terhadap analisis norma hukum yang dikaji dalam penelitian. Dalam pendekatan ini, penelitian mengkaji konsep dominus litis, akuntabilitas kekuasaan, serta prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum dan *siyasah dusturiyah*. Asas *equality before the law* digunakan secara proporsional sebagai prinsip pendukung untuk menilai apakah pengaturan kewenangan Jaksa telah mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, tanpa menjadikannya fokus utama penelitian.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan menjadi dasar otoritatif dalam penelitian hukum. Ini meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantarumusan r Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 92.

2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

3) Undang Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

4) KUHAP

b. Bahan hukum sekunder

Semua bahan yang memberikan penjelasan, komentar, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bersifat tidak mengikat, tetapi sangat penting untuk memperdalam pemahaman. Seperti buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, karya ilmiah.

c. Bahan hukum tersier

Sumber yang berisi alat bantu atau referensi untuk mempermudah pencarian, pemahaman, dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini tidak mengikat secara hukum, tetapi sangat berguna untuk mendukung analisis. Seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengkaji, dan menganalisis bahan hukum yang relevan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen hukum lainnya, baik yang diperoleh dari sumber cetak maupun sumber digital. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh dasar teoritis dan

yuridis yang komprehensif guna menjawab permasalahan penelitian sesuai dengan pendekatan yang digunakan.

5. Teknik analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dianalisis dengan cara mengelompokkan, mengkaji, dan menafsirkan ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Analisis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Jaksa, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta mengaitkannya dengan kedudukan Presiden sebagai pejabat negara. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis untuk melihat ada atau tidaknya kekosongan atau ketidakjelasan pengaturan, kemudian dikaji menggunakan perspektif siyasah dusturiyah.

G. Penelitian Terdahulu

1. Pradita Ajeng Sekar Arum, *Penguatan Kepastian Hukum Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Sidang Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023*, (jurnal bimbingan & konseling keluarga vol. 6 No. 3, 2024, DOI <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.5524>).⁴¹

⁴¹ Pradita Ajeng Sekar Arum, "Penguatan Kepastian Hukum Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Sidang Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023", jurnal bimbingan & konseling keluarga No. 3 (2024), <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.5524>

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh Padita Ajeng Sekar Arum dalam jurnal bimbingan dan konseling keluarga tahun 2024, membahas tindak pidana korupsi di Indonesia masih terjadi secara sistematis di berbagai lapisan dan menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar serta merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan khusus. Negara telah melakukan berbagai upaya pemberantasan korupsi melalui pembentukan regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pelaksanaannya melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Republik Indonesia. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai penuntut umum tetapi juga sebagai penyidik tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, namun kewenangan tersebut masih menimbulkan perdebatan terkait batas kewenangan, potensi tumpang tindih dengan KPK, serta kepastian hukum, yang tercermin dalam adanya pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023.

2. Siti Zinab Yanlua, Fauzia Rahawarin, Muhammad Nasir Prawira, *Dinamika Kewenangan Jaksa: Peran Dalam Penuntutan Saat Ini Dan*

Arah Perubahan Dalam Ruu Kuhap, (*al-ahkam* jurnal hukum pidana islam, vol. 7 no. 1, 2025 DOI <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v7i1.3637>).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Siti Zinab Yanlua, Fauzia Rahawarin, Muhammad Nasir Prawira, dalam *al-ahkam* jurnal hukum pidana islam tahun 2025, Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya sebagai pemegang kewenangan penuntutan yang menjadi penghubung antara tahap penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. Kewenangan Jaksa sebagai Penuntut Umum bersifat dominan, karena suatu perkara pidana hanya dapat diajukan ke persidangan melalui tuntutan yang diajukan oleh Jaksa. Selain itu, kewenangan tersebut juga mencakup pelaksanaan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana, serta dalam kondisi tertentu melakukan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Seiring dengan perkembangan hukum, kewenangan Jaksa juga mengalami dinamika, seperti penerapan keadilan restoratif yang memberikan ruang penghentian penuntutan dalam perkara tertentu, serta adanya wacana pembaruan melalui RUU KUHAP yang bertujuan memperkuat koordinasi dan transparansi dalam penegakan hukum. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan masih adanya tantangan baik secara normatif maupun implementatif dalam

pelaksanaan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut terkait pengaturan kewenangan Jaksa, khususnya dalam konteks pemeriksaan Presiden yang diduga melakukan tindak pidana, guna mengidentifikasi adanya potensi kekosongan pengaturan yang berdampak pada kepastian hukum.

3. M.Z Radjaphova, *The role of the prosecutor, his functions and powers in criminal proceedings*, (*international journal of history and political sciences*, vol. 3 no. 5, 2023 DOI <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue05-03>).⁴²

Berdasarkan penelitian yang diteliti oleh M.Z Radjaphova dalam *international journal of history and political sciences* tahun 2023, mengkaji karakteristik khusus keterlibatan jaksa dalam persidangan perkara pidana, termasuk kedudukan prosedural, tugas, dan kewenangannya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Republik Uzbekistan serta Undang-Undang Republik Uzbekistan tentang Kejaksaan. Berdasarkan analisis terhadap subjek hukum yang terkait, artikel ini juga memberikan sejumlah usulan untuk penyempurnaan dasar hukum mengenai peran dan partisipasi jaksa dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan.

4. Ika Fijriya, Hafiz Mukhammad, *Tinjauan kewenangan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana*

⁴² M.Z Radjaphova "The role of the prosecutor, his functions and powers in criminal proceedings", *international journal of history and political sciences*, no. 5 (2023) <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue05-03>

melalui proses pengadilan, (jurnal yurisprudensi, hukum, dan peradilan, vol. 2 no. 4, 2024 DOI <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i4.1510>).⁴³

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Fijriya dan Hafiz Mukhammad dalam jurnal yurisprudensi, hukum, dan peradilan tahun 2024, membahas bahwa kewenangan penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia sepenuhnya berada pada Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penuntutan merupakan proses pelimpahan perkara ke pengadilan setelah penuntut umum meneliti kelengkapan berkas perkara, menyusun surat dakwaan, atau menghentikan penuntutan apabila tidak memenuhi syarat.

Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bahwa penuntut umum berwenang mengajukan tuntutan pidana berdasarkan fakta persidangan yang dituangkan dalam surat tuntutan (*requisitoir*). Namun, dalam praktiknya masih terdapat problematika, khususnya dalam koordinasi antara penyidik dan penuntut umum serta faktor-faktor yang menyebabkan penghentian penuntutan.

5. Dedy Chandra Sihombing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan*

⁴³ Ika Fijriya dan Hafiz Mukhammad "Tinjauan kewenangan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana melalui proses pengadilan", jurnal yurisprudensi, hukum, dan peradilan, no. 4, (2024), <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i4.1510>

Restoratif, (jurnal konsep ilmu hukum, vol. 3 no. 2, 2023, DOI <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>).⁴⁴

Penelitian yang diteliti oleh Dedy Chandra Sihombing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi dalam jurnal konsep ilmu hukum tahun 2023, menunjukkan bahwa problematika penerapan asas *Dominus Litis* di Indonesia terletak pada pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 138 ayat (1), yang membatasi koordinasi antara penyidik dan penuntut umum hanya melalui mekanisme persuratan. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan informasi bagi penuntut umum dalam memahami fakta perkara secara menyeluruh, sehingga mempengaruhi efektivitas peran Kejaksaan sebagai pengendali perkara.

Selain itu, penerapan keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 memberikan kewenangan penghentian penuntutan dalam perkara tertentu, namun masih menimbulkan perdebatan karena berpotensi mengurangi kepastian hukum dan menimbulkan disparitas. Dengan demikian, peran Kejaksaan sebagai *Dominus Litis* masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan seimbang.

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Metode	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
----	---------------------	-----------------	-----------	-----------

⁴⁴ Dedy Chandra Sihombing, dkk, "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif", jurnal konsep ilmu hukum, no. 2, (2023), <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>

	Penelitian (Tahun)			
1	Pradita ajeng sekar arum “penguatan kepastian hukum kewenangan kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi sidang perkara nomor 28/PUU-XXI/2023” yudiris normatif (2024)	Bagaimana penguatan kepastian hukum terhadap penguatan kejaksaan sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi?	Penelitian ini sama menggunakan penelitian yuridis normatif	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penguatan kepastian hukum kewenangan kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi
2	Siti Zinab Yanlua, Fauzia Rahawarin, Muhammad Nasir Prawira, Dinamika Kewenangan Jaksa: Peran Dalam Penuntutan Saat Ini Dan Arah Perubahan Dalam Ruu Kuhap, yuridis normatif (2025)	1) Bagaimana peran dan kewenangan Jaksa dalam proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia? 2) Bagaimana implikasi	Keduanya sama-sama mengkaji peran strategis Jaksa sebagai penuntut umum serta dasar pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.	Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada peran dan kewenangan Jaksa dalam proses penuntutan secara umum serta implikasi perubahan dalam RUU KUHAP terhadap sistem peradilan pidana.

		perubahan dalam Rancangan KUHAP terhadap kewenangan Jaksa dalam proses penuntutan?		
3	M.Z Radjaphova “ <i>The role of the prosecutor, his functions and powers in criminal proceedings</i> ” , normatif (2023)	Bagaimana kedudukan hukum dan peran jaksa dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan menurut Criminal Procedural Code dan Law on the Prosecutor’s Office Republik Uzbekistan?	Keduanya menitikberatkan pada peran jaksa dalam proses pemeriksaan perkara pidana di hadapan pengadilan.	Jurnal tersebut mengkaji peran jaksa berdasarkan Criminal Procedural Code dan Law on the Prosecutor’s Office Republik Uzbekistan,
4	Ika Fijriya, Hafiz Mukhammad , “Tinjauan kewenangan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana melalui proses pengadilan”, normatif (2024)	1) Bagaimana kewenangan Jaksa Penuntut Umum? 2) Bagaimana penuntutan menurut kitab undang - undang hukum acara pidana (KUHAP)? 3) Faktor apa saja yang menyebabkan pemberhentian penuntutan? 4) Apakah terdapat promblematika	penelitian tersebut sama-sama mengkaji kewenangan jaksa sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.	Penelitian terdahulu berfokus pada kendala teknis penuntutan, seperti kurangnya alat bukti dan penghentian penuntutan.

		penuntut umum dan penyidik dalam melaksanakan penuntutan 5) Bagaimana upaya untuk menangani permasalahan didalam penuntutan?		
5	Dedy Chandra Sihombing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku <i>Dominus Litis</i> Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif” normatif (2023)	1) Bagaimana eksistensi Kejaksaan sebagai Lembaga pengendali perkara menjalankan tugas dan kewenangannya serta esensi dari asas <i>Dominus Litis</i> dalam penegakan hukum pada sistem peradilan pidana di Indonesia. 2) Bagaimana aktualisasi penerapan keadilan restoratif oleh kejaksaan selaku pengendali perkara (<i>Dominus</i>	Penelitian tersebut sama-sama menemukan bahwa kewenangan jaksa belum diatur secara optimal dan masih menimbulkan kendala dalam praktik.	Penelitian tersebut berada dalam ranah hukum acara pidana dan kebijakan penegakan hukum pidana,

		<i>Litis</i>) guna menjamin tercapainya tujuan hukum.		
--	--	---	--	--

H. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan kejelasan arah dan fokus pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I, berisikan Pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II, berisikan Tinjauan Pustaka yang membahas landasan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian, meliputi konsep kewenangan, tindak pidana, pemeriksaan, dugaan tindak pidana, serta kedudukan dan peran jaksa. Selain itu, bab ini juga memuat penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III, berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan kewenangan jaksa dalam pemeriksaan Presiden yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan, dan UUD NRI 1945. Pembahasan juga diarahkan pada analisis kekosongan hukum serta urgensi pengaturan kewenangan jaksa ditinjau dari pasal 30 Undang-Undang No 11 Tahun 2021 dan siyasa dusturiyah.

BAB IV, berisikan Penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah penelitian serta saran sebagai rekomendasi normatif terhadap pengaturan kewenangan jaksa dalam pemeriksaan Presiden yang diduga melakukan tindak pidana di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Kewenangan menurut Philipus M Hadjon

Menurut Philipus M. Hadjon, istilah kewenangan memiliki kesepadanan dengan *bevoegdheid* dalam hukum Belanda, namun berbeda dalam penggunaannya. Istilah *bevoegdheid* digunakan dalam ranah hukum publik dan privat, sedangkan kewenangan dalam konteks hukum Indonesia secara konsisten digunakan dalam ranah hukum publik.⁴⁵ Istilah kewenangan sering disepadankan dengan *authority* yang menurut *Black's Law Dictionary* berarti kekuasaan hukum yang sah, yaitu hak untuk memerintah atau bertindak serta menuntut kepatuhan dalam pelaksanaan tugas publik. Dengan demikian, kewenangan merupakan hak pejabat publik untuk bertindak secara legal dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

Definisi tersebut menegaskan bahwa kewenangan berkaitan erat dengan prinsip legalitas, sehingga hanya dapat dijalankan apabila memiliki dasar hukum dan berada dalam batas yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kewenangan bukan sekadar kemampuan bertindak, melainkan kekuasaan yang sah secara hukum, dan tindakan tanpa dasar kewenangan yang jelas dapat dikategorikan sebagai melampaui wewenang.⁴⁶

⁴⁵ Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang*, (Surabaya : Yuridika, 1997). 1

⁴⁶ Sri Nur Hari Susanto, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan", *Administrative Law & Governance Journal*. No. 3 (2020) <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/9530/4869>

Dalam hukum administrasi negara, kewenangan harus bersumber dari dasar yang sah sebagai landasan tindakan pemerintahan. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan diperoleh melalui atribusi dan delegasi, di mana atribusi merupakan pemberian kewenangan asli oleh undang-undang, sedangkan delegasi adalah pelimpahan dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Selain itu, mandat hanya bersifat pelaksanaan atas nama pemberi tanpa memindahkan kewenangan. Pandangan ini sejalan dengan Hens van Maarseveen yang menekankan bahwa delegasi dan mandat digunakan untuk efektivitas pemerintahan dengan tetap memperhatikan batas kewenangan yang ditentukan oleh hukum.⁴⁷ Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan merupakan kekuasaan hukum yang dimiliki pejabat atau badan pemerintahan untuk menjalankan fungsi pemerintahan, yang harus bersumber dari peraturan perundang-undangan agar memiliki legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.⁴⁸

Dalam konteks ini, kewenangan Jaksa sebagai aparat penegak hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang memberikan dasar hukum bagi Jaksa dalam melaksanakan fungsi penuntutan serta kewenangan lain di bidang pidana. Namun, apabila dikaitkan dengan pemeriksaan Presiden yang diduga melakukan tindak pidana, tidak ditemukan pengaturan yang secara spesifik mengatur kewenangan tersebut. Berdasarkan teori kewenangan, kondisi ini menunjukkan belum adanya dasar hukum yang jelas (*legal basis*)

⁴⁷ Anonim, "Kajian Pustaka tentang Teori Kewenangan", skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, <https://repository.unmujiember.ac.id/5923/5/BAB%20II.pdf>

⁴⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), 15.

dalam pelaksanaan kewenangan Jaksa pada konteks tersebut, sehingga menimbulkan kekosongan pengaturan yang berpotensi berdampak pada ketidakpastian hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Lebih lanjut, kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

1. **Atribusi**

Atribusi merupakan pemberian kewenangan yang bersifat asli dan melekat pada suatu jabatan berdasarkan ketentuan undang-undang atau konstitusi. Menurut Indroharto, kewenangan atribusi adalah kewenangan yang langsung diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada suatu organ pemerintahan, sehingga kewenangan tersebut sejak awal menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jabatan yang bersangkutan.⁴⁹ Sejalan dengan itu, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa atribusi merupakan sumber kewenangan utama dalam hukum publik yang melahirkan kewenangan baru bagi suatu lembaga atau pejabat negara. Oleh karena itu, kewenangan yang bersumber dari atribusi tidak berasal dari pelimpahan atau pendelegasian, melainkan diberikan secara langsung oleh norma hukum yang lebih tinggi. Dalam konteks penelitian ini, kewenangan Jaksa yang bersifat atribusi harus diatur secara tegas dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, karena ketiadaan dasar atribusi yang jelas, khususnya terkait pemeriksaan terhadap Presiden yang diduga melakukan tindak pidana,

⁴⁹ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 65.

berpotensi menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam praktik penegakan hukum.⁵⁰

Philipus M. Hadjon memandang atribusi sebagai sumber kewenangan utama dalam hukum administrasi negara yang secara langsung diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada organ atau pejabat negara. Atribusi tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi formal bagi tindakan pejabat publik, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan kewenangan baru yang menentukan ruang lingkup, batas, dan tujuan penggunaan kewenangan tersebut. Dengan demikian, atribusi menjadi dasar bagi penerapan asas legalitas, yaitu prinsip yang mewajibkan setiap tindakan pemerintahan memiliki landasan hukum yang jelas dan tegas.

Dalam negara hukum, keberadaan atribusi sangat menentukan sah atau tidaknya suatu tindakan pemerintahan. Tindakan yang dilakukan tanpa dasar atribusi yang jelas berpotensi dikualifikasikan sebagai tindakan yang melampaui kewenangan (*detournement de pouvoir*) atau bahkan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Oleh karena itu, atribusi berfungsi tidak hanya untuk memberikan kewenangan, tetapi juga sebagai instrumen pembatas kekuasaan agar pelaksanaan kewenangan tetap berada dalam koridor hukum.⁵¹

Dalam konteks penelitian ini, pemikiran Philipus M. Hadjon mempertegas bahwa kewenangan Jaksa dalam melakukan pemeriksaan

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 130.

⁵¹ Anonym, "Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah, fakultas hukum universitas pattimura", 4 November 2011 diakses pada 5 Februari 2026 pukul 21.28 WIB <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/>

terhadap Presiden yang diduga melakukan tindak pidana harus secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan yang bersifat atribusi. Ketiadaan pengaturan atribusi yang jelas berimplikasi pada munculnya kekosongan hukum yang dapat mengganggu kepastian hukum, membuka ruang penafsiran yang beragam, serta berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hak konstitusional Presiden sebagai pejabat negara.

2. Delegasi

Delegasi merupakan pelimpahan kewenangan dari pejabat atau lembaga yang lebih tinggi kepada pejabat atau lembaga yang lebih rendah, yang disertai dengan peralihan tanggung jawab atas pelaksanaan kewenangan tersebut. Dalam delegasi, kewenangan yang semula dimiliki oleh pemberi delegasi beralih kepada penerima delegasi, sehingga penerima delegasi bertindak atas nama dirinya sendiri dan bertanggung jawab secara penuh terhadap penggunaan kewenangan yang dilimpahkan. Oleh karena itu, segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan kewenangan delegatif menjadi tanggung jawab pejabat penerima delegasi.⁵²

Berbeda dengan kewenangan yang bersumber dari atribusi, delegasi tidak melahirkan kewenangan baru, melainkan hanya memindahkan pelaksanaan kewenangan yang telah ada dari satu pejabat atau lembaga kepada pejabat atau lembaga lainnya. Delegasi dilakukan untuk alasan

⁵² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, 21

efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, namun tetap harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas memperbolehkan adanya pelimpahan kewenangan tersebut.⁵³

Sementara itu, mandat merupakan pemberian kuasa dari pejabat atau lembaga yang memiliki kewenangan kepada pejabat atau lembaga lain untuk melaksanakan kewenangan tertentu atas nama pemberi mandat. Berbeda dengan delegasi, dalam mandat tidak terjadi peralihan kewenangan maupun tanggung jawab. Pejabat penerima mandat hanya bertindak sebagai pelaksana, sedangkan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan kewenangan tetap berada pada pejabat pemberi mandat. Dengan demikian, mandat bersifat internal dan administratif, serta tidak menghilangkan kewenangan asli dari pejabat yang memberikan mandat.⁵⁴

Berdasarkan kajian teori kewenangan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintahan, termasuk kewenangan Jaksa dalam sistem penegakan hukum, harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, baik yang bersumber dari atribusi, delegasi, maupun mandat. Dalam konteks pemeriksaan terhadap Presiden yang diduga melakukan tindak pidana, penting untuk menegaskan sumber kewenangan Jaksa tersebut, karena tanpa dasar kewenangan yang sah

⁵³ Sri Nur Hari Susanto, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan", *Administrative Law & Governance Journal*. No. 3 (2020) <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/9530/4869>

⁵⁴ Anonym, "Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah", fakultas hukum universitas pattimura, 4 November 2011 diakses pada 5 Februari 2026 pukul 21.28 WIB <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/>

dan tegas, tindakan pemeriksaan berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, ketidakpastian kewenangan, serta konflik antar lembaga negara.

3. **Mandat**

Mandat merupakan pelimpahan pelaksanaan kewenangan kepada pejabat lain, namun tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan tetap berada pada pemberi mandat. Dalam konstruksi hukum administrasi negara, mandat tidak melahirkan kewenangan baru dan tidak pula memindahkan kewenangan yang telah ada, melainkan hanya memberikan kuasa kepada pejabat lain untuk melaksanakan kewenangan tersebut atas nama pejabat yang memberi mandat. Dengan demikian, secara yuridis kewenangan tetap melekat pada pemberi mandat, sedangkan penerima mandat hanya berperan sebagai pelaksana teknis dari kewenangan yang dimandatkan.⁵⁵

Menurut E. Utrecht, hubungan mandat bersifat internal dan administratif, di mana pejabat penerima mandat bertindak bukan atas nama dirinya sendiri, melainkan atas nama pejabat pemberi mandat. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh penerima mandat secara hukum dianggap sebagai tindakan dari pemberi mandat. Konsekuensinya, tanggung jawab hukum, baik secara administratif maupun yuridis, tetap berada pada pejabat yang memberikan mandat. Pandangan ini menegaskan bahwa mandat tidak dapat dipahami sebagai bentuk pelimpahan kewenangan dalam arti yang sesungguhnya,

⁵⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan 13 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), 21-22

melainkan sebagai mekanisme pembantuan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan.⁵⁶

Sejalan dengan pandangan Utrecht, Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa mandat merupakan instrumen untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tanpa mengubah struktur kewenangan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam mandat, pejabat pemberi mandat tetap memiliki kewenangan penuh untuk mengendalikan, mengawasi, serta sewaktu-waktu menarik kembali pelaksanaan kewenangan yang dimandatkan. Hal ini menunjukkan bahwa mandat tidak bersifat mandiri dan selalu berada dalam lingkup kewenangan asli dari pejabat pemberi mandat.

Lebih lanjut, mandat memiliki karakteristik utama berupa tidak adanya peralihan tanggung jawab hukum. Berbeda dengan delegasi yang mengalihkan kewenangan sekaligus tanggung jawab kepada penerima delegasi, dalam mandat seluruh akibat hukum dari tindakan yang dilakukan oleh penerima mandat tetap dibebankan kepada pemberi mandat. Oleh karena itu, penerima mandat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara mandiri atas tindakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan mandat, sepanjang tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan ruang lingkup mandat yang diberikan.⁵⁷

⁵⁶ E. Utrecht, *Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1984), 45-50

⁵⁷ Anissa Fianni Sisma, "Beda Atribusi, Delegasi, dan Mandat dalam UU Administasi Pemerintahan", katadata, 8 November 2022 diakses pada 5 Februari 2026 pukul 22.21 WIB <https://katadata.co.id/berita/nasional/636a04704995c/beda-atribusi-delegasi-dan-mandat-dalam-uu-administasi-pemerintahan>

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, mandat sering digunakan untuk mengatasi keterbatasan teknis dan administratif, terutama dalam organisasi pemerintahan yang kompleks. Namun demikian, penggunaan mandat harus tetap memperhatikan prinsip legalitas dan asas kepastian hukum. Mandat tidak dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan kewenangan yang secara substantif tidak dimiliki oleh pemberi mandat. Dengan kata lain, mandat hanya sah apabila kewenangan yang dimandatkan memang secara yuridis telah dimiliki oleh pejabat pemberi mandat.⁵⁸

Dalam konteks penelitian ini, konsep mandat menjadi relevan untuk menilai kemungkinan pelaksanaan kewenangan Jaksa dalam memeriksa Presiden yang diduga melakukan tindak pidana. Apabila pemeriksaan tersebut hanya didasarkan pada hubungan mandat, maka secara yuridis kewenangan dan tanggung jawab tetap berada pada pejabat atau lembaga yang memberikan mandat. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri, mengingat pemeriksaan terhadap Presiden sebagai pejabat negara dengan kedudukan konstitusional khusus memerlukan dasar kewenangan yang kuat dan eksplisit. Oleh karena itu, kewenangan Jaksa dalam konteks ini tidak cukup hanya bersandar pada mandat, melainkan harus memiliki dasar kewenangan yang bersifat atribusi sebagaimana diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

⁵⁸ M. Galang Asmara, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan 1 (Depok, Raja Grafindo, 2025), 79-80

Oleh karena itu, kajian mengenai mandat menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintahan tanpa dasar atribusi yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan prinsip negara hukum. Hal ini semakin menguatkan urgensi pengaturan kewenangan Jaksa dalam memeriksa Presiden yang diduga melakukan tindak pidana guna menjamin kepastian hukum, akuntabilitas kewenangan, serta perlindungan terhadap hak konstitusional Presiden sebagai subjek hukum.

Dengan demikian, pemahaman terhadap sumber kewenangan menjadi penting untuk menilai keabsahan suatu tindakan pemerintahan serta menentukan batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh pejabat atau lembaga negara dalam menjalankan fungsinya. Sumber kewenangan pada dasarnya dapat ditelusuri dari konstitusi suatu negara yang memberikan legitimasi hukum kepada badan-badan publik untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Pelaksanaan fungsi pemerintahan tersebut tercermin dalam berbagai tindakan pemerintahan (*bestuurshandelingen*), yang pada hakikatnya merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh organ atau badan pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.⁵⁹

2. Teori kepastian hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu konsep fundamental dalam filsafat hukum yang menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, serta kemampuan hukum untuk diprediksi, sehingga tidak menimbulkan

⁵⁹ Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, (Surabaya, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004), 60.

penafsiran yang beragam atau ketidakpastian. Prinsip ini bertujuan agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman yang tegas dan adil dalam mengatur perilaku masyarakat.⁶⁰

Kepastian hukum dapat dimaknai sebagai suatu keadaan di mana norma hukum dirumuskan, disosialisasikan, dan diterapkan secara jelas, rasional, serta konsisten, sehingga memberikan tingkat prediktabilitas yang tinggi. Dalam hal ini, hukum harus bersifat positif, dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang tegas, serta pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh kepentingan subjektif maupun tindakan sewenang-wenang.⁶¹

Dengan adanya kepastian hukum, individu memiliki jaminan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya dapat mengetahui batasan terhadap perilaku yang tidak diperbolehkan. Tanpa kepastian hukum, seseorang tidak memiliki pedoman yang jelas dalam menentukan tindakan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sejalan dengan hal tersebut, Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dari hukum itu sendiri.⁶²

Lebih lanjut, dalam teorinya, Gustav Radbruch mengemukakan beberapa unsur yang berkaitan erat dengan kepastian hukum,⁶³ yaitu:

⁶⁰ Eben Sirait, "Tinjauan Teoritis Mengenai Kepastian Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Jaminan Fidusia" (skripsi Universitas Komputer Indonesia), [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4256/8/7.%20Unikom Eben%20Sirait 31614803 Bab%20II.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4256/8/7.%20Unikom%20Sirait%2031614803%20Bab%20II.pdf)

⁶¹ Anonym, "BAB II Tinjauan Pustaka tentang Teori Kepastian hukum" (skripsi Universitas Nasional), <https://repository.unas.ac.id/id/eprint/6990/5/BAB%20II.pdf>

⁶² Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "asas kepastian hukum menurut para ahli", jurnal an nadwah, No. 2 (2021), <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/334/275/>

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012), 19.

1. hukum harus bersifat positif, yang berarti dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan
2. hukum harus didasarkan pada fakta atau realitas yang ada
3. norma hukum harus dirumuskan secara jelas guna menghindari kesalahan dalam penafsiran serta memudahkan pelaksanaannya
4. hukum positif tidak mudah untuk diubah agar tetap menjamin stabilitas dan kepastian.

Pandangan Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum didasarkan pada pemahamannya bahwa kepastian hukum harus dimaknai sebagai kepastian dari hukum itu sendiri. Ia menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu hasil atau produk dari hukum, yang secara lebih khusus diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.⁶⁴

Berdasarkan pemikiran Gustav Radbruch, kepastian hukum berkaitan dengan keberadaan hukum sebagai norma positif yang mengatur kepentingan setiap individu dalam masyarakat serta bersifat mengikat untuk ditaati, meskipun dalam praktiknya tidak selalu sepenuhnya mencerminkan keadilan. Kepastian hukum juga dimaknai sebagai suatu kondisi yang memberikan kejelasan, ketegasan, dan kepastian dalam setiap ketentuan hukum, sehingga dapat menghindari keragu-raguan maupun perbedaan penafsiran, serta menjadikan hukum sebagai pedoman yang pasti dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan menjamin perlindungan hukum bagi setiap individu.⁶⁵

⁶⁴ Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 20.

⁶⁵ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *jurnal crepido*, No. 1 (2019), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>

Selain itu, menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus dilaksanakan secara tepat dan sebagaimana mestinya. Kepastian hukum menghendaki adanya pengaturan yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang disusun oleh otoritas yang berwenang dan memiliki legitimasi. Dengan demikian, norma hukum tersebut memiliki kekuatan yuridis yang mampu menjamin bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai pedoman yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap individu.

Lebih lanjut, kepastian hukum juga mencerminkan adanya konsistensi dalam penerapan aturan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran maupun ketidakpastian dalam pelaksanaannya. Hal ini penting guna menciptakan ketertiban serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menjalankan hak dan kewajibannya.⁶⁶

Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan guna memperkuat analisis terhadap rumusan masalah mengenai berkaitan dengan kejelasan pengaturan mengenai kewenangan Jaksa dalam pemeriksaan Presiden yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Meskipun kewenangan Jaksa secara umum telah diatur dalam Pasal 30, namun belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur kewenangan tersebut dalam konteks pemeriksaan Presiden. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum, karena tidak adanya kejelasan mengenai batasan dan mekanisme kewenangan Jaksa dalam situasi tersebut.

⁶⁶ Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta, 2012), 30.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas dan tegas guna menjamin kepastian hukum serta mendukung efektivitas sistem penegakan hukum di Indonesia.

3. *Siyasah Dusturiyah* sebagai kerangka teoritis

Dalam *Siyasah Dusturiyah*, pembahasan berfokus pada aspek-aspek perundang-undangan negara yang mencakup prinsip-prinsip dasar tentang bentuk pemerintahan, aturan yang mengatur hak-hak rakyat, serta pembagian kekuasaan. *Siyasah Dusturiyah* dapat dipahami sebagai cabang ilmu politik Islam yang membahas tata pemerintahan dan ketatanegaraan berdasarkan dalil-dalil umum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, serta berorientasi pada tujuan syariat Islam. Selain itu, konsep ini juga berkembang melalui proses ijtihad para ulama yang terus menyesuaikan dengan dinamika dan perubahan zaman, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan ketatanegaraan. Salah satu kajian penting dalam Fiqh *Siyasah Dusturiyah* adalah Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah, yang memuat prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara menurut Islam.

Ruang lingkup *siyasah dusturiyah* dibagi menjadi:

1. *Al-sulthah al-tasyri'iyah*, (kekuasaan legislatif),

Al-sulthah al-tasyri'iyah merupakan kekuasaan legislatif yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan menetapkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan ini berperan penting dalam pembentukan norma hukum yang mengikat

seluruh warga negara serta menjadi pedoman bagi pelaksanaan kekuasaan negara lainnya. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, *al-sulthah al-tasyri'iyah* tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara.

Pelaksanaan kekuasaan legislatif tersebut dijalankan dengan melibatkan *ahl al-halli wa al-'aqdi*, yaitu kelompok yang memiliki otoritas dan kapasitas untuk merumuskan serta menetapkan ketentuan hukum demi kepentingan umat. *Ahl al-halli wa al-'aqdi* berperan dalam menentukan arah kebijakan hukum, termasuk pengaturan hubungan antara Muslim dan non-Muslim, guna menjamin terciptanya kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Dengan demikian, fungsi legislatif dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan prinsip musyawarah dan keadilan sosial.

Selain itu, *al-sulthah al-tasyri'iyah* juga mencakup kewenangan dalam penyusunan konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan norma hukum tersebut bertujuan untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang adil, tertib, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Dalam konteks negara modern, konsep *al-sulthah al-tasyri'iyah* dapat dipahami sebagai landasan teoritik bagi kekuasaan legislatif dalam membentuk hukum yang tidak hanya

menjamin kepastian hukum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai keadilan dan perlindungan hak-hak warga negara.

2. *Al-sulthah al-tanfīdīyah*, (kekuasaan eksekutif),

Al-sulthah al-tanfīdīyah merupakan kekuasaan eksekutif yang berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan dan penyelenggaraan hukum dalam kehidupan bernegara. Kekuasaan ini mencakup aspek *imāmah*, *bai'ah*, *wizārah*, serta kepemimpinan negara sebagai wujud pelaksanaan amanah kekuasaan. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, *al-sulthah al-tanfīdīyah* memiliki fungsi utama untuk merealisasikan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan agar dapat berjalan secara efektif dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Konsep *imāmah* dalam kekuasaan eksekutif menempatkan pemimpin sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengurus urusan publik, sedangkan *bai'ah* dipahami sebagai bentuk legitimasi rakyat terhadap kepemimpinan tersebut. Adapun *wizārah* berfungsi sebagai pembantu pemimpin dalam menjalankan tugas pemerintahan dan administrasi negara. Keseluruhan unsur tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan eksekutif dalam Islam tidak bersifat absolut, melainkan dijalankan berdasarkan amanah, tanggung jawab, dan prinsip keadilan.

Dalam konteks Indonesia yang menganut sistem presidensial, konsep *al-sulthah al-tanfīdīyah* tercermin dalam kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala

pemerintahan. Presiden memiliki kewenangan untuk menjalankan undang-undang dan kebijakan negara, serta bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan demi terwujudnya kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat. Dengan demikian, pelaksanaan kekuasaan eksekutif oleh Presiden harus tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi, sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan pembatasan kekuasaan dalam negara hukum.

3. *Al-sulthah al-qadhaiyyah*, (kekuasaan yudikatif),

Al-sulthah al-qadhā'iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang berwenang menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini mencakup penyelesaian sengketa perdata, pidana, maupun administrasi negara, serta berfungsi memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan yang independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain, karena berperan sebagai penjaga keadilan dan pelindung hak-hak masyarakat.

Selain menyelesaikan sengketa, *al-sulthah al-qadhā'iyyah* juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan melalui mekanisme pengujian keabsahan peraturan dan keputusan penguasa. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk hukum dan kebijakan negara tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta nilai-nilai

konstitusional. Dengan demikian, kekuasaan yudikatif berfungsi sebagai pengimbang (*check and balance*) terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif.

Pembagian kekuasaan antara *al-sulthah al-tasyri'iyah*, *al-sulthah al-tanfidiyyah*, dan *al-sulthah al-qadhā'iyah* menunjukkan bahwa dalam konsep siyasah dusturiyah, keseimbangan antar kekuasaan merupakan instrumen utama dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Keseimbangan tersebut bertujuan untuk menjaga tegaknya keadilan, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan pemerintahan yang berjalan sesuai dengan prinsip amanah dan tanggung jawab.⁶⁷

Prinsip prinsip siyasah dusturiyah menurut pemikiran ulama klasik, khususnya Al-Mawardi, yang kemudian dikembangkan dan dirumuskan kembali secara sistematis dalam kajian fiqh siyasah kontemporer oleh A. Djazuli meliputi:

1. Prinsip persamaan

Prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) menegaskan bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama tanpa pembedaan jabatan, kekuasaan, maupun latar belakang. Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan universal dalam hukum positif maupun hukum Islam, yang juga tercermin dalam Piagam Madinah melalui penegasan kesetaraan hak dan kewajiban seluruh

⁶⁷ Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: VC Pustaka Setia, 2012), 26-27.

warga serta penolakan terhadap perlakuan istimewa yang bertentangan dengan keadilan.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, prinsip persamaan di hadapan hukum menempatkan ketakwaan sebagai satu-satunya pembeda antara manusia, sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh kekuasaan atau kedudukannya, melainkan oleh ketaatannya kepada Allah SWT. Oleh karena itu, tidak dikenal konsep kekebalan hukum bagi siapa pun, termasuk penguasa atau kepala negara. Setiap individu tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya apabila melanggar ketentuan yang berlaku. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, menjamin kepastian hukum, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara.

2. Prinsip Amanah

Prinsip amanah menempatkan kekuasaan sebagai titipan yang berasal dari kepercayaan rakyat kepada pemimpin untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, amanah bukan sekadar legitimasi politik, melainkan tanggung jawab moral, hukum, dan spiritual yang harus dijalankan secara adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap kewenangan yang melekat pada jabatan kepemimpinan wajib digunakan semata-mata untuk mewujudkan keadilan dan

kemaslahatan umum, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Lebih lanjut, prinsip amanah mengandung konsekuensi bahwa pemimpin tidak berada di atas hukum, melainkan tunduk pada hukum yang sama dengan rakyatnya. Kepercayaan rakyat tidak dapat dimaknai sebagai kekuasaan absolut, melainkan sebagai mandat yang harus dipertanggungjawabkan baik di hadapan hukum maupun di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan, prinsip amanah menjadi landasan penting untuk menegakkan akuntabilitas, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta memastikan bahwa setiap tindakan penguasa selaras dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan prinsip-prinsip syariat Islam.

3. Prinsip toleransi

Prinsip toleransi menuntut adanya sikap saling menghormati, saling menghargai, dan keadilan antarindividu maupun antarkelompok dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, toleransi dipahami sebagai upaya menjaga keharmonisan sosial dengan tetap menghormati perbedaan agama, suku, budaya, maupun pandangan, tanpa menghilangkan nilai-nilai keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam membangun tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, inklusif, serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warga negara.

Lebih lanjut, penerapan prinsip toleransi dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk memperkuat persatuan dan mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat merusak stabilitas negara. Negara melalui kebijakan dan tindakan aparaturnya wajib menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi dan perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu. Dengan demikian, prinsip toleransi berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umum, memperkuat integrasi nasional, serta memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara adil dan berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat.

4. Prinsip kebebasan

Prinsip kebebasan menjamin hak setiap individu untuk berpikir, beragama, menyampaikan pendapat, serta menuntut ilmu sebagai bagian dari hak asasi manusia yang melekat sejak lahir. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebebasan dipandang sebagai anugerah Allah SWT yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan ruang yang aman dan adil bagi masyarakat dalam mengekspresikan keyakinan, pandangan, dan gagasan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak mana pun.

Namun demikian, kebebasan tidak bersifat absolut, melainkan harus dilaksanakan secara proporsional dengan tetap

memperhatikan ketertiban umum serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan negara wajib dijalankan secara adil dan konstitusional agar tidak menimbulkan pembatasan kebebasan yang sewenang-wenang. Dengan demikian, prinsip kebebasan dalam siyasah dusturiyah berfungsi sebagai landasan untuk menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan kolektif, sehingga terwujud tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

5. Prinsip musyawarah

Prinsip musyawarah merupakan mekanisme pengambilan keputusan yang didasarkan pada proses dialog, pertimbangan bersama, dan pencarian mufakat guna mewujudkan keadilan serta kebersamaan. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, musyawarah menjadi sarana penting untuk menghimpun berbagai pandangan dan kepentingan masyarakat sehingga keputusan yang dihasilkan tidak bersifat sepihak. Prinsip ini menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta mencerminkan nilai kebijaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih lanjut, penerapan prinsip musyawarah bertujuan untuk mencegah lahirnya kebijakan yang otoriter dan tidak responsif terhadap aspirasi masyarakat. Keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah diharapkan mampu merepresentasikan rasa keadilan, memperkuat legitimasi kebijakan, serta menciptakan rasa memiliki

di tengah masyarakat. Dengan demikian, prinsip musyawarah tidak hanya berfungsi sebagai metode pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, menjaga keharmonisan sosial, dan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara adil dan bertanggung jawab.

6. Prinsip keadilan

Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam seluruh aspek kehidupan bernegara, baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, maupun sosial, sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kekuasaan yang berkeadilan. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, keberadaan prinsip tersebut berfungsi sebagai rambu normatif agar setiap kebijakan dan tindakan penyelenggara negara senantiasa berorientasi pada nilai keadilan, kemaslahatan, serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Dengan menjadikan prinsip ini sebagai landasan, penyelenggaraan negara diharapkan berjalan secara tertib, proporsional, dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, penerapan prinsip ini bertujuan untuk menjamin terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan bersama, sekaligus menjadi instrumen pengendali kekuasaan agar tidak dijalankan secara sewenang-wenang. Prinsip tersebut menuntut adanya mekanisme akuntabilitas dan pembatasan kekuasaan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh negara atau penguasa. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya berperan sebagai nilai etik, tetapi juga sebagai dasar konstitusional dan moral

dalam membangun pemerintahan yang adil, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan umum.⁶⁸

Sumber hukum *Siyasah Dusturiyah*:

1. Al-Quran

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan tertinggi dalam ajaran Islam yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Sebagai kalam Allah SWT, Al-Qur'an berisi firman-firman-Nya yang memuat berbagai prinsip, nilai, dan ketentuan hukum yang mengatur kehidupan manusia. Kedudukannya yang sakral menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman fundamental bagi umat Islam dalam menentukan arah dan dasar pembentukan hukum, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah.

Lebih lanjut, karena Al-Qur'an diyakini berasal langsung dari Allah SWT dan teks-teksnya bersifat suci serta terjaga keasliannya, maka setiap Muslim wajib mengakui dan menjadikannya sebagai fondasi utama dalam seluruh bangunan ajaran Islam. Para pemikir dan ulama Islam menegaskan bahwa Al-Qur'an menempati posisi tertinggi dalam hierarki sumber hukum Islam, karena kandungannya bersifat universal dan tidak mengalami perubahan meskipun perkembangan zaman terus berlangsung. Dengan demikian, Al-Qur'an menjadi rujukan pokok dalam

⁶⁸ Fajar Kamizi, dkk, "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia", jurnal hukum ketatanegaraan, No. 1 (2025) <https://doi.org/10.19109>

menetapkan dan menilai hukum-hukum lain agar tetap selaras dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan tujuan syariat Islam.⁶⁹

Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep *siyashah dusturiyah* terdapat dalam Surah An-Nisā' : (59)

شَيْءٍ فِي تَنَازُعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ الْأَمْرُ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْرُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرَ ذَلِكَ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوَمَّنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرُدُّوهُ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).*⁷⁰

2. Sunnah

Sunnah secara etimologis dimaknai sebagai praktik hidup atau pola perilaku yang berkembang dan diterima secara luas dalam masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, Sunnah mencakup seluruh ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman oleh umat Islam. Kedudukannya sebagai sumber hukum menjadikan Sunnah berfungsi untuk menjelaskan, merinci, dan melengkapi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an.

⁶⁹ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, cetakan 1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.

⁷⁰ QS. An-Nisa(4) : 59

Lebih lanjut, proses periwayatan Sunnah dilakukan melalui mekanisme yang ketat dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap riwayat disampaikan oleh para perawi yang menyaksikan atau mengetahui secara langsung peristiwa tersebut, kemudian diteruskan secara berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam proses ini, keabsahan Sunnah ditentukan melalui penelitian terhadap rantai perawi (*sanad*) dan isi riwayat (*matan*), sehingga Sunnah yang dijadikan dasar hukum memiliki tingkat validitas dan otoritas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan normatif.⁷¹

3. *Ijm'a*

Dalam hukum Islam, *ijmā'* dipahami sebagai kesepakatan bersama para ulama atau pihak yang memiliki otoritas keilmuan untuk menetapkan suatu hukum demi mewujudkan kemaslahatan umat. Proses terbentuknya *ijmā'* dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan para ulama, mufti, ahli fikih, serta dalam konteks tertentu dapat melibatkan unsur pemerintahan. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai kesepakatan atas suatu persoalan hukum yang tidak secara tegas diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Lebih lanjut, *ijmā'* hanya dapat dinyatakan sah apabila seluruh peserta musyawarah mencapai kesepakatan secara bulat.

⁷¹ Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam, 53

Apabila masih terdapat perbedaan pendapat atau penolakan dari sebagian peserta yang memiliki otoritas keilmuan, maka kesepakatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *ijmā'*. Dengan demikian, *ijmā'* menempati kedudukan penting dalam sistem hukum Islam sebagai sumber hukum yang menekankan prinsip kebersamaan, kehati-hatian, dan orientasi pada kemaslahatan umat.⁷²

4. *Qiyas*

Qiyās merupakan metode penalaran logis yang digunakan dalam hukum Islam untuk menetapkan hukum terhadap suatu perbuatan yang belum diatur secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Penetapan hukum melalui *qiyās* dilakukan dengan cara menghubungkan suatu perbuatan baru dengan perbuatan lain yang telah memiliki ketentuan hukum, berdasarkan adanya kesamaan sebab hukum (*'illat*) di antara keduanya. Dengan demikian, *qiyās* membentuk hubungan positif atau negatif antara dua peristiwa hukum yang serupa berdasarkan prinsip umum yang telah ditetapkan sebelumnya.

Lebih lanjut, metode *qiyās* digunakan untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang berkembang dan semakin kompleks seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat. Dalam penerapannya, *qiyās* berlandaskan pada dalil-dalil Al-Qur'an dan

⁷² Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam, 55

Hadis yang memiliki kemiripan substansi dengan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu, *qiyās* berperan penting sebagai sarana pengembangan hukum Islam agar tetap relevan, adaptif, dan selaras dengan nilai keadilan serta kemaslahatan umat.⁷³

5. Adat/kebiasaan

Adat kebiasaan merupakan praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bersifat tidak tertulis dan sering disebut sebagai konvensi. Meskipun tidak dituangkan secara formal dalam peraturan tertulis, adat kebiasaan memiliki kekuatan normatif karena diterima, dipatuhi, dan dijalankan secara berulang oleh masyarakat sebagai pedoman perilaku. Dalam konteks tertentu, adat kebiasaan dapat berperan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan ketertiban umum.

Selain itu, Adat kebiasaan dapat diangkat menjadi hukum tertulis melalui proses formalisasi oleh negara, sepanjang memenuhi syarat seperti pengakuan masyarakat, penerapan yang berulang, dan kesesuaian dengan nilai hukum yang berlaku. Dengan demikian, adat kebiasaan memiliki peran penting sebagai sumber hukum yang mencerminkan nilai sosial dan kearifan lokal.⁷⁴

⁷³ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, 55

⁷⁴ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, cetakan 5 (Jakarta: Kencana, 2013), 53

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam memeriksa Presiden menurut hukum positif Indonesia

Pengaturan mengenai kewenangan Jaksa dan kedudukan Presiden dalam sistem hukum Indonesia merupakan aspek penting dalam memahami struktur penegakan hukum dalam negara hukum. Jaksa sebagai aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam hal penuntutan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, jaksa juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam ranah pidana maupun perdata dan tata usaha negara.⁷⁵

Di sisi lain, Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi, yang mencakup pelaksanaan fungsi

⁷⁵ Undang-Undang tentang Kejaksaan RI, Lembaran Negara No. 298, Jakarta (2021).

eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan, penetapan kebijakan publik, serta koordinasi penyelenggaraan negara secara keseluruhan. Selain itu, Presiden juga memiliki kewenangan dalam bidang legislasi bersama Dewan Perwakilan Rakyat serta kewenangan tertentu di bidang yudisial, seperti pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Meskipun memiliki kewenangan yang luas, dalam kerangka negara hukum Presiden tetap tunduk pada konstitusi dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, sehingga kekuasaan tersebut tidak bersifat absolut dan tetap dimungkinkan adanya mekanisme pertanggungjawaban hukum.⁷⁶ Meskipun demikian, dalam prinsip negara hukum, Presiden tetap tunduk pada hukum dan tidak berada di atas hukum (*equality before the law*). Hal ini menunjukkan bahwa dalam konsep negara hukum, setiap warga negara, termasuk Presiden, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.⁷⁷

Jika dikaitkan dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, penyelenggaraan kekuasaan harus didasarkan pada prinsip keadilan, amanah, dan pertanggungjawaban pemimpin. Kekuasaan dipandang sebagai amanah yang wajib dijalankan secara adil serta dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun secara moral. Dalam ajaran Islam, pemimpin tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan pelanggaran, namun harus melalui mekanisme yang

⁷⁶ Anonym, "Mengenal Tugas dan Wewenang Presiden Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945", KPU Papua Pegunungan, 28 Oktober 2025, diakses pada 6 April 2026 pukul 14.55 WIB <https://papauegunungan.kpu.go.id/blog/read/1585-mengenal-tugas-dan-wewenang-presiden-republik-indonesia-berdasarkan-uud-1945>

⁷⁷ Wicipto Setiadi, "Presiden dan Supremasi Hukum: Tidak Ada Pihak yang Kebal", hukum online, 7 November 2025, diakses pada 6 April 2026 pukul 15.04 WIB <https://www.hukumonline.com/berita/a/presiden-dan-supremasi-hukum--tidak-ada-pihak-yang-kebal-lt690d6aee155b7/>

jas dan teratur. Oleh karena itu, kejelasan pengaturan menjadi penting agar prinsip keadilan dan pertanggungjawaban dapat terwujud secara optimal dalam praktik ketatanegaraan.⁷⁸

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat batasan-batasan tertentu terkait mekanisme pertanggungjawaban hukum Presiden, terutama dalam hal pemeriksaan apabila diduga melakukan tindak pidana. Pengaturan mengenai hal tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, khususnya terkait kewenangan jaksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Presiden. Kondisi ini menimbulkan adanya kekosongan norma (*vacuum of norms*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memang memiliki kedudukan yang istimewa sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun demikian, keistimewaan tersebut bukanlah dalam arti memberikan kekebalan mutlak terhadap hukum, melainkan lebih pada bentuk perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara negara. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menempatkan setiap orang pada kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).⁷⁹

⁷⁸ Andi Herawati, "Konsep Ketatanegaraan Dalam Islam", jurnal hukum dictum No. 1 (2013), <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/33/29/>

⁷⁹ Ahmad Ihsan Amri dan Bayu Dwi Anggono, "IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain)", *Al-Syakhsiyyah*, No. 1(2024) <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v21i2.805>

Secara konstitusional, mekanisme pertanggungjawaban Presiden telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya melalui mekanisme pemakzulan (impeachment) sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B.⁸⁰ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Presiden tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum, meskipun prosedurnya diatur secara khusus dan berbeda dengan warga negara pada umumnya. Dengan demikian, adanya perlindungan atau pengaturan khusus terhadap Presiden tidak dimaksudkan untuk menempatkan Presiden di atas hukum, melainkan untuk menjaga stabilitas pemerintahan serta memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan secara konstitusional dan proporsional.⁸¹

Dengan demikian, pemahaman mengenai pengaturan kewenangan Jaksa serta kedudukan Presiden dalam sistem hukum Indonesia menjadi penting sebagai landasan dalam menganalisis lebih lanjut mengenai kekosongan norma terkait kewenangan jaksa dalam memeriksa Presiden serta implikasi yuridisnya terhadap kepastian hukum di Indonesia.

Kekosongan norma (*vacuum of norms*) merupakan suatu kondisi di mana peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara jelas mengenai suatu permasalahan hukum tertentu, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya.⁸² Dalam konteks kewenangan jaksa terhadap

⁸⁰ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁸¹ Sri Bintang Gelang, "Reformulasi Bentuk Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial", jurnal negara dan keadilan, No. 1 (2020) <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7627>

⁸² Daniel Mulia Djati, Dwi Jatmiko Cahyono, dan H Dedi Candra Wijaya Orpa Lintin, "Penafsiran Asas Kepastian Hukum Dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undangundang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja" (proposal Universitas Pamulang, 2020) <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/download/22936/10935>

pemeriksaan Presiden yang diduga melakukan tindak pidana, hingga saat ini tidak terdapat pengaturan yang secara eksplisit memberikan kewenangan tersebut kepada jaksa. Undang-Undang yang mengatur tentang Kejaksaan hanya menjelaskan kewenangan jaksa secara umum sebagai penuntut umum, tanpa mengatur secara spesifik mengenai mekanisme atau batasan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Presiden.

Dapat kita lihat berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, kewenangan Jaksa terbatas pada fungsi penuntutan dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Namun, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit maupun implisit mengatur kewenangan jaksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Presiden yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga menimbulkan kekosongan pengaturan (*legal vacuum*) dalam hal tersebut.⁸³

Di sisi lain, meskipun Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dalam prinsip negara hukum (*rechtstaat*), setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).⁸⁴ Namun demikian, tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai prosedur pemeriksaan Presiden oleh aparat penegak hukum, khususnya jaksa, menunjukkan adanya kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip negara hukum yang menuntut adanya

⁸³ Undang-Undang tentang Kejaksaan RI, Lembaran Negara No. 298, Jakarta (2021)

⁸⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Makna Asas Equality Before The Law Dan Contohnya", JDIH Sukoharjo, 2026, diakses pada 6 April 2026 pukul 15.50 WIB

kepastian dan kejelasan hukum dengan realitas pengaturan yang belum lengkap.

Dengan demikian, ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai kewenangan jaksa dalam memeriksa Presiden dapat dikategorikan sebagai kekosongan norma, karena hukum tidak memberikan pedoman yang jelas terkait hal tersebut. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kewenangan penegakan hukum, sehingga membuka ruang bagi berbagai penafsiran yang berbeda di antara aparat penegak hukum maupun lembaga negara lainnya. Akibatnya, tidak terdapat standar yang pasti dalam menentukan mekanisme maupun batasan kewenangan yang dapat dijalankan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat efektivitas penegakan hukum itu sendiri.

Kekosongan norma terkait kewenangan jaksa dalam memeriksa Presiden memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap kepastian hukum di Indonesia. Salah satu implikasi utama adalah timbulnya ketidakpastian hukum, karena tidak adanya aturan yang secara jelas mengatur prosedur dan kewenangan tersebut. Akibatnya, aparat penegak hukum tidak memiliki pedoman yang pasti dalam bertindak, sehingga berpotensi menimbulkan keragu-raguan dalam pelaksanaan hukum.⁸⁵

Selain itu, kekosongan norma juga dapat memicu terjadinya konflik kewenangan antar lembaga negara. Dalam ketiadaan aturan yang tegas, terdapat kemungkinan perbedaan penafsiran mengenai lembaga mana yang

⁸⁵ Hoirul Umamah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Jaksa Agung Dan Presiden Dalam Ketatanegaraan Indonesia" (skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022) <https://digilib.uinkhas.ac.id/16115/1/SKRIPSI%20HOIRUL%20UMAMAH%20WATERMARK.pdf>

berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Presiden, yang pada akhirnya dapat menimbulkan disharmoni dalam sistem ketatanegaraan.

Dalam menganalisis kewenangan Jaksa dalam memeriksa Presiden, penting untuk merujuk pada konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Menurutnya, kewenangan merupakan kekuasaan yang harus bersumber dari hukum dan diberikan secara sah melalui peraturan perundang-undangan. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga negara harus memiliki dasar kewenangan yang jelas agar dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.⁸⁶

Apabila dikaitkan dengan kewenangan Jaksa dalam memeriksa Presiden, maka kewenangan tersebut seharusnya memiliki dasar yang jelas, baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat. Namun demikian, dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak ditemukan adanya pengaturan yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Presiden. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang tegas, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif teori kewenangan, ketiadaan dasar hukum yang jelas mengenai kewenangan Jaksa dalam memeriksa Presiden memperkuat adanya kekosongan norma dalam sistem

⁸⁶ Anonym, "Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah", fakultas hukum universitas pattimura, 4 November 2011, diakses pada 6 April 2026 pukul 17. 02 WIB <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/>

hukum Indonesia, yang pada akhirnya berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum.

Implikasi lainnya adalah tidak adanya prosedur hukum yang jelas, sehingga proses penegakan hukum terhadap Presiden menjadi tidak terstruktur dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi. Hal ini juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh pihak-pihak tertentu, karena tidak adanya batasan yang tegas dalam pelaksanaan kewenangan tersebut.⁸⁷

Dalam perspektif teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga nilai dasar yang harus diwujudkan secara seimbang, yaitu keadilan (*gerechtigkei*t), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Hukum seharusnya memberikan kejelasan, ketegasan, dan kepastian agar dapat dijadikan pedoman dalam bertindak. Dalam pandangan ini, hukum harus disusun secara sistematis dan tidak menimbulkan multitafsir agar dapat menjadi pedoman yang pasti dalam penegakan hukum. Namun demikian, apabila terjadi pertentangan yang sangat mencolok antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan.⁸⁸ Oleh karena itu, adanya kekosongan norma menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai pemberi kepastian belum terpenuhi secara optimal. Kondisi ini pada akhirnya dapat

⁸⁷ Nay, "Proses Hukum terhadap Presiden", hukum online, 3 Februari 2001, diakses pada 6 April 2026 pukul 15.55 WIB <https://www.hukumonline.com/berita/a/proses-hukum-terhadap-presiden-hol1843/>

⁸⁸ Daniel Mulia Djati, Dwi Jatmiko Cahyono, dan H Dedi Candra Wijaya Orpa Lintin, "Penafsiran Asas Kepastian Hukum Dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undangundang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja" (proposal Universitas Pamulang, 2020) <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/download/22936/10935>

menghambat terwujudnya kepastian hukum serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Untuk mengatasi kekosongan norma terkait kewenangan jaksa dalam memeriksa Presiden, diperlukan adanya upaya konkret melalui pembentukan serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang lebih komprehensif. Langkah ini menjadi penting agar terdapat dasar hukum yang jelas dan tegas dalam mengatur kewenangan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan merumuskan ketentuan yang secara eksplisit mengatur mekanisme pemeriksaan terhadap Presiden, termasuk ruang lingkup kewenangan jaksa, prosedur yang harus ditempuh, serta batasan-batasan yang harus diperhatikan. Dengan adanya pengaturan yang rinci dan sistematis, diharapkan tidak terjadi multitafsir dalam pelaksanaannya, sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.⁸⁹

Selain itu, diperlukan pula penegasan mengenai prosedur hukum yang harus dilalui dalam hal Presiden diduga melakukan tindak pidana, termasuk tahapan pemeriksaan, lembaga yang berwenang, serta mekanisme koordinasi antar lembaga negara. Kejelasan prosedur ini sangat penting guna menjamin terlaksananya prinsip kepastian hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, pembentukan norma baru maupun revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada menjadi langkah strategis untuk

⁸⁹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", jurnal crepido, No. 1 (2019), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>

menutupi kekosongan hukum tersebut. Dengan demikian, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat memberikan perlindungan yang optimal, menjunjung tinggi prinsip negara hukum, serta memastikan bahwa setiap individu, termasuk Presiden, tetap tunduk pada hukum secara adil dan proporsional.

Dengan adanya pengaturan yang jelas dan tegas, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, serta menjamin bahwa setiap individu, termasuk Presiden, tetap tunduk pada hukum sesuai dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, pengisian kekosongan norma ini menjadi langkah yang krusial dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, pasti, dan berkeadilan.

2. Konsep ideal kewenangan Kejaksaan dalam pemeriksaan presiden menurut perspektif kepastian hukum

Dalam konteks negara hukum, setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana pada dasarnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum tanpa terkecuali, termasuk apabila dilakukan oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Presiden dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu tindak pidana umum (*tipidum*) dan tindak pidana khusus (*tipidsus*). Tindak pidana umum merupakan perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti penipuan, penggelapan, atau tindak pidana lain yang berlaku bagi setiap warga negara tanpa membedakan kedudukan jabatan. Sementara itu, tindak pidana khusus merupakan perbuatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di

luar KUHP, seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, maupun tindak pidana lainnya yang memiliki karakteristik khusus serta mekanisme penanganan yang berbeda.⁹⁰

Dalam kaitannya dengan Presiden, potensi dugaan tindak pidana, baik yang termasuk dalam kategori tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, menimbulkan persoalan hukum yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan perlakuan antara Presiden sebagai subjek hukum biasa dan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif yang memiliki kedudukan konstitusional.⁹¹ Di satu sisi, prinsip *equality before the law* menuntut agar Presiden tetap tunduk pada hukum dan dapat diperiksa apabila diduga melakukan tindak pidana. Namun di sisi lain, adanya mekanisme konstitusional serta perlindungan terhadap jabatan Presiden menimbulkan batasan tertentu dalam proses penegakan hukum.⁹²

Dengan demikian, pembahasan mengenai tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Presiden, baik dalam kategori tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, menjadi penting untuk mengidentifikasi sejauh mana kewenangan lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan, dalam melakukan pemeriksaan. Hal ini sekaligus memperlihatkan adanya kebutuhan akan pengaturan yang jelas guna menjamin kepastian hukum

⁹⁰ Undang Undang tentang KUHP, Lembaran Negara Nomor 1, Jakarta (2023)

⁹¹ Merry Yarni Dan Netty, "Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Suatu Tinjauan Hukum Perundang-undangan)", media neliti, diakses pada 5 mei 2026 pukul 00.01 WIB <https://media.neliti.com/media/publications/43238-ID-pertanggungjawaban-presiden-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia-suatu-tinjauan.pdf>

⁹² Denny indrayana, "presiden tidak kebal hukum" integrity law firm, 1 sptember 2024, diakses pada 5 mei 2026 pukul 00.04 WIB, <https://dennyindrayana.com/2024/09/01/presiden-tidak-kebal-hukum/>

serta menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan stabilitas ketatanegaraan.

Sejalan dengan hal tersebut, pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Presiden yang diduga melakukan tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Secara normatif, kewenangan Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menegaskan fungsi Jaksa sebagai penuntut umum serta memiliki kewenangan tertentu dalam bidang penyidikan terhadap tindak pidana tertentu.⁹³ Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), posisi Jaksa lebih ditekankan sebagai dominus litis dalam proses penuntutan. Namun demikian, tidak terdapat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai kewenangan Kejaksaan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Presiden yang sedang menjabat apabila diduga melakukan tindak pidana.⁹⁴

Ketiadaan pengaturan yang jelas tersebut menimbulkan suatu kekosongan norma (*vacuum of norm*) dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait mekanisme dan prosedur pemeriksaan terhadap Presiden. Di satu sisi, prinsip negara hukum menuntut adanya persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), sehingga setiap warga negara, termasuk Presiden, pada dasarnya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Namun di sisi lain, kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala

⁹³ Undang Undang tentang Kejaksaan RI, Lembaran Negara nomor 296, Jakarta (2021)

⁹⁴ Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara No. 188, Jakart (2025)

pemerintahan juga melekatkan dimensi perlindungan konstitusional yang berpotensi membatasi tindakan penegakan hukum secara langsung. Dengan demikian, tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai kewenangan Kejaksaan dalam konteks ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum serta membuka ruang interpretasi yang beragam dalam praktik penegakan hukum.

Problematika kewenangan Kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Presiden yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari adanya benturan antara prinsip penegakan hukum dan konsep imunitas konstitusional Presiden. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kedudukan yang istimewa yang secara implisit berkaitan dengan perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangannya.⁹⁵ Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan adanya imunitas absolut, namun mekanisme pertanggungjawaban Presiden diatur secara khusus melalui prosedur konstitusional, seperti pemberhentian (*impeachment*), yang menunjukkan adanya pembatasan dalam proses penegakan hukum terhadap Presiden yang sedang menjabat.⁹⁶

Di sisi lain, prinsip *equality before the law* sebagai ciri utama negara hukum menuntut agar setiap orang, tanpa terkecuali, tunduk pada hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Kondisi ini

⁹⁵ Religia Sahidna Putri dan Ratih Damayanti, "Kedudukan dan Fungsi Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia", Book Chapter Hukum dan Lingkungan, No. 1, <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hk/article/view/569/539>

⁹⁶ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

menimbulkan ketegangan normatif antara kebutuhan untuk menegakkan hukum secara adil dan keharusan menjaga stabilitas serta kewibawaan lembaga kepresidenan. Akibatnya, kewenangan Kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Presiden menjadi tidak jelas batasannya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, ketiadaan aturan yang tegas juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) maupun sebaliknya, yaitu kekosongan penegakan hukum terhadap Presiden. Dengan demikian, problematika ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdampak pada aspek praktis dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.⁹⁷

Berdasarkan analisis terhadap kekosongan norma (*vacuum of norm*) dan ketidakjelasan pengaturan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Presiden, penelitian ini menemukan perlunya perumusan konsep hukum yang lebih jelas dan komprehensif guna menjamin kepastian hukum. Ketidadaan pengaturan yang tegas selama ini tidak hanya menimbulkan multitafsir, tetapi juga berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum serta membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu konstruksi hukum yang mampu menjembatani antara prinsip *equality before the law* dan perlindungan terhadap kedudukan konstitusional Presiden.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini menawarkan konsep ideal berupa pengaturan kewenangan Kejaksaan yang dirumuskan secara

⁹⁷ Salomo Jitmau, Sokhib Naim, dan Muh Akhdharisa SJ, "Implementation of the Principle of Equality Before the Law in the Dynamics of Indonesian Law" *Justisi*, no 2(2025), <https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4088>

eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, baik melalui pembentukan norma baru maupun penyempurnaan terhadap regulasi yang telah ada. Pengaturan tersebut setidaknya harus mencakup kejelasan mengenai batasan kewenangan Kejaksaan, mekanisme pemeriksaan terhadap Presiden, serta prosedur khusus yang tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Dengan demikian, proses pemeriksaan terhadap Presiden dapat tetap dilaksanakan tanpa mengabaikan aspek konstitusional yang melekat pada jabatannya.

Lebih lanjut, konsep ideal ini juga menekankan pentingnya integrasi antara prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana menjadi tujuan hukum itu sendiri. Dalam perspektif kepastian hukum, keberadaan norma yang jelas dan tidak multitafsir menjadi syarat utama dalam menjamin konsistensi penegakan hukum. Oleh karena itu, rekonstruksi norma yang ditawarkan dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan arah yang tegas bagi lembaga penegak hukum, khususnya Kejaksaan, dalam menjalankan kewenangannya terhadap Presiden yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga tercipta sistem hukum yang adil, pasti, dan berkeadilan.⁹⁸

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kewenangan pemeriksaan terhadap pemimpin, termasuk Presiden, tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar kepemimpinan dalam Islam yang menekankan pada keadilan, amanah, dan pertanggungjawaban. Pemimpin dalam Islam dipandang

⁹⁸ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "asas kepastian hukum menurut para ahli", jurnal hukum tata negara, No. 2 (2021) <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/334/275/>

sebagai pemegang amanah yang wajib menjalankan kekuasaan sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak memiliki kekebalan absolut di hadapan hukum, melainkan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar ketentuan syariat maupun prinsip keadilan.

Konsep tersebut tercermin dalam praktik ketatanegaraan Islam klasik, di mana para pemimpin, seperti khalifah, tetap tunduk pada hukum dan dapat diperiksa apabila melakukan pelanggaran. Mekanisme pengawasan terhadap penguasa juga dikenal melalui institusi seperti *ahl al-halli wa al-'aqdi* yang berperan dalam mengontrol dan mengevaluasi kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, prinsip akuntabilitas pemimpin lebih diutamakan dibandingkan dengan perlindungan kekuasaan yang bersifat absolut.⁹⁹

Apabila dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, maka konsep *siyasah dusturiyah* memberikan landasan normatif bahwa Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tetap harus tunduk pada hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban, sepanjang dilakukan melalui mekanisme yang adil dan tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Dengan demikian, perspektif ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara penghormatan terhadap kedudukan Presiden dan penerapan prinsip keadilan, sehingga tidak terjadi kekebalan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar hukum dan keadilan itu sendiri.

⁹⁹ Hilwa Nurrahmah Fadilah , Beni Ahmad Saebani , Yana Sutiana, " Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun", *journal of multidisciplinary research and development*", No. 4 (2025), <https://doi.org/10.38035/rj.v7i4>

Konsep ideal kewenangan Kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan terhadap Presiden yang diduga melakukan tindak pidana harus didasarkan pada prinsip kepastian hukum, sehingga tercipta kejelasan, ketegasan, dan konsistensi dalam penegakan hukum. Dalam perspektif kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus mampu memberikan kejelasan norma agar tidak menimbulkan multitafsir serta menjamin adanya keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kewenangan Kejaksaan dalam konteks pemeriksaan Presiden perlu dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰⁰

Ketiadaan norma yang tegas sebagaimana terjadi saat ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan inkonsistensi dalam praktik. Untuk itu, konsep ideal yang dapat ditawarkan adalah adanya pengaturan yang secara jelas mengatur mekanisme pemeriksaan terhadap Presiden, termasuk batasan kewenangan Kejaksaan, prosedur hukum yang harus ditempuh, serta hubungan dengan mekanisme konstitusional seperti proses pemberhentian Presiden. Pengaturan tersebut harus mampu menjembatani antara prinsip *equality before the law* dengan perlindungan terhadap stabilitas pemerintahan.

Selain itu, konsep ideal juga harus memperhatikan keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap kedudukan Presiden

¹⁰⁰ Fauzan naufal kusuma, Haifa zanati, dan Hemmalikaalyanti Chandra, "Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch", jurnal filsafat terapan, No. 1 (2025), <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/download/954/662/6807>

sebagai simbol negara. Dalam hal ini, mekanisme pemeriksaan dapat dirancang dengan prosedur khusus yang tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, tanpa mengabaikan aspek kepastian hukum. Dengan demikian, rekonstruksi norma yang jelas dan komprehensif menjadi penting guna menciptakan sistem hukum yang tidak hanya adil secara substantif, tetapi juga pasti secara normatif serta sejalan dengan prinsip negara hukum dan nilai-nilai *siyasah dusturiyah*.

3. Urgensi pengaturan kewenangan Jaksa terhadap pemeriksaan Presiden yang diduga melakukan tindak pidana ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*

Menurut Ateng Syafrudin, terdapat perbedaan antara istilah wewenang dan kewenangan dalam konsep hukum. Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang bersifat formal, yaitu kekuasaan yang secara sah bersumber dari peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan dan diakui oleh undang-undang kepada suatu lembaga atau pejabat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁰¹

Sejalan dengan itu, Kejaksaan Republik Indonesia diatur utama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 memiliki kewenangan dalam bidang pidana yang meliputi melakukan penuntutan terhadap perkara pidana, melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana

¹⁰¹ W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, sinar grafika 2018), 96.

bersyarat, pidana pengawasan, dan keputusan pembebasan bersyarat.¹⁰² Selain itu, Kejaksaan juga berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti tindak pidana korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia berat, serta melengkapi berkas perkara melalui pemeriksaan tambahan yang dilakukan dengan berkoordinasi bersama penyidik. Di samping itu, Kejaksaan juga memiliki kewenangan lain, antara lain melakukan pemulihan aset yang berasal dari hasil tindak pidana, melaksanakan mediasi penal, melakukan sita eksekusi terhadap denda atau uang pengganti, serta melaksanakan penyadapan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang khusus.¹⁰³

Kewenangan Kejaksaan dalam penuntutan perkara pidana dapat dianalogikan dengan konsep *wilāyat al-qadā'* dalam sistem ketatanegaraan Islam, yaitu kewenangan negara dalam menegakkan hukum dan menyelesaikan perkara melalui proses peradilan. Dalam konteks ini, Jaksa memiliki peran strategis sebagai pihak yang mewakili kepentingan umum dan negara untuk memastikan bahwa pelanggaran hukum diproses secara adil, objektif, dan tidak diskriminatif.¹⁰⁴

Selain kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, dalam sistem ketatanegaraan

¹⁰² Undang-Undang tentang Kejaksaan RI lembaran negara Nomor 298, Jakarta (2021).

¹⁰³ Tim lawvios, "Memahami Tugas dan Kewenangan dari Kejaksaan Republik Indonesia", labhukum, 3 Oktober 2023, diakses pada 11 Maret 2026, <https://www.labhukum.com/2023/03/memahami-tugas-dan-kewenangan-dari.html>

¹⁰⁴ Solehuddin Harahap, "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam", jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam, No. 2 (2022) DOI: 1055403 <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/Hukumah/article/download/381/256>

Indonesia juga terdapat kewenangan yang dimiliki oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai kepala negara, Presiden menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan seperti mewakili negara dalam hubungan internasional, mengangkat dan menerima duta negara lain, serta memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, sebagai kepala pemerintahan, Presiden memiliki kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan, menetapkan kebijakan negara, serta memimpin para menteri dalam penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun Presiden memiliki kedudukan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi, dalam prinsip negara hukum setiap penyelenggara negara tetap tunduk pada hukum yang berlaku.¹⁰⁵ Hal ini sejalan dengan prinsip *equality before the law* yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya pengecualian, termasuk Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.¹⁰⁶

Dalam hal ini, presiden juga memiliki sejumlah kewenangan khusus yang diberikan secara langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara

¹⁰⁵ Bachtiar Baital, "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman", jurnal cita hukum, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1446>

¹⁰⁶ Bernadetha Aurelia Oktavira, "Definition of Equality Before the Law and Examples", hukumonline, 26 September 2023, diakses pada 11 Maret 2026 pukul 14.00 WIB <https://www.hukumonline.com/klinik/a/definition-of-equality-before-the-law-and-examples-lt6512c44c0300a/>

Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan tersebut tercermin dalam beberapa ketentuan konstitusi, antara lain Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, Pasal 10 UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta Pasal 11 UUD NRI 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁰⁷ Selain itu, Presiden juga memiliki kewenangan untuk mengangkat dan menerima duta negara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUD NRI 1945 serta memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD NRI 1945.¹⁰⁸ Kewenangan-kewenangan tersebut sering disebut sebagai hak prerogatif Presiden yang merupakan kewenangan konstitusional dalam menjalankan fungsi kenegaraan dan pemerintahan. Namun demikian, kewenangan khusus tersebut tidak dapat diartikan sebagai bentuk kekebalan hukum bagi Presiden.

Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Selanjutnya

¹⁰⁷ Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

¹⁰⁸ Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Pasal 7B UUD NRI 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden melalui proses konstitusional yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian, meskipun Presiden memiliki kewenangan konstitusional yang bersifat khusus, kedudukan tersebut tidak menghilangkan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi asas *equality before the law*, sehingga Presiden tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila melakukan pelanggaran hukum.¹⁰⁹

Ketiadaan pengaturan yang secara tegas mengenai kewenangan jaksa dalam memeriksa presiden menimbulkan kekosongan norma (*vacuum of norm*) dalam sistem hukum yang berlaku.¹¹⁰ Kondisi tersebut berkaitan dengan asas legalitas, yang pada prinsipnya menghendaki bahwa setiap tindakan dan kewenangan lembaga negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan.¹¹¹ Dengan demikian, tanpa adanya pengaturan yang tegas mengenai kewenangan tersebut, pelaksanaan fungsi penegakan hukum oleh jaksa terhadap presiden berpotensi menimbulkan persoalan dalam hal legitimasi kewenangan.

Selain itu, kekosongan norma tersebut juga berkaitan dengan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas akuntabilitas menekankan bahwa setiap pemegang kekuasaan negara harus dapat

¹⁰⁹ Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

¹¹⁰ Ita Royani, "Independensi Kewenangan Jaksa Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia", *lex librum* jurnal ilmu hukum, No. 2(2024) <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexlibrum/article/download/481/pdf/2494>

¹¹¹ Wizda Ulum, "pengertian dan makna asas legalitas", universitas stekom, 19 Juni 2025, diakses pada 31 Maret 2026 pukul 09.38 WIB <https://stekom.ac.id/artikel/asas-legalitas-dalam-sistem-hukum-nasional>

dimintai pertanggungjawaban atas tindakan maupun kebijakan yang diambil.¹¹² Oleh karena itu, pengaturan yang jelas mengenai mekanisme dan kewenangan dalam pemeriksaan presiden menjadi penting agar prinsip akuntabilitas tetap terjaga serta tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan uraian mengenai kedudukan dan kewenangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara pada dasarnya harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum serta pembagian kekuasaan yang jelas. Dalam perspektif hukum tata negara Islam, konsep penyelenggaraan kekuasaan negara tersebut dapat dianalisis melalui kajian *siyasah dusturiyah*. Menurut A. Djazuli dalam kajian fiqh siyasah, *siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang pengaturan dasar-dasar pemerintahan, hubungan antara pemimpin dengan rakyat, serta pembagian kekuasaan dalam suatu negara.¹¹³

Lebih lanjut, A. Djazuli mengklasifikasikan konsep *fiqh siyasah* dari pemikiran Al-Mawardi bahwa ruang lingkup *siyasah dusturiyah* mencakup tiga bentuk kekuasaan, yaitu *al-sulthah al-tasyri'iyah*, *al-sulthah al-tanfidiyah*, dan *al-sulthah al-qadhaiyah*. *Al-sulthah al-tasyri'iyah*

¹¹² Arief, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi", admin publik universitas medan area, 14 Mei 2024, diakses pada 31 Maret 2026 pukul 16.22 WIB <https://adminpublik.uma.ac.id/2024/05/14/penerapan-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dalam-hukum-administrasi/>

¹¹³ Sadewi Handayati, "sistem kerja komisi pemilihan umum dengan kelompok penyelenggara pemungutan suara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pada pemilihan umum serentak 2019 perspektif fiqh siyasah dusturiyah", (skripsi institut agama islam negeri batusangkar, 2020) <https://123dok.com/document/q05w0epv-jurusan-negara-siyasah-fakultas-syariah-institut-negeri-batusangkar.html>

berkaitan dengan pembentukan peraturan, *al-sulthah al-tanfidziyah* dengan pelaksanaan pemerintahan oleh kepala negara, dan *al-sulthah al-qadhaiyah* dengan penegakan hukum serta penyelesaian sengketa. Ketiga kekuasaan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan secara seimbang melalui pembagian kekuasaan yang jelas guna mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bernegara.¹¹⁴

Menurut A. Djazuli, dalam kajian *siyasah dusturiyah* terdapat pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan negara yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam pemerintahan. Salah satu ruang lingkup tersebut adalah *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan dalam bidang pembentukan peraturan atau perundang-undangan yang berfungsi untuk menetapkan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh lembaga legislatif yang memiliki kewenangan dalam pembentukan undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, *al-sulthah al-tasyri'iyah* memiliki peran penting dalam menciptakan dasar hukum yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum dalam suatu negara.¹¹⁵

Ruang lingkup selanjutnya dalam *siyasah dusturiyah* dalam pemikiran ulama klasik khususnya Al Mawardi yang dikembangkan dan

¹¹⁴ Anonym, BAB II Tinjauan Pustaka tentang siyasah dusturiyah, (skripsi Universitas Islam Negeri Surabaya) <http://digilib.uinsa.ac.id/6058/4/Bab%202.pdf>

¹¹⁵ M. Edward Rinaldo, dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia", AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law, No.1 (2021), <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/download/8955/4437/29083>

dirumuskan kembali secara sistematis oleh A. Djazuli adalah *al-sulthah al-tanfidziyah*, yaitu kekuasaan dalam bidang pelaksanaan pemerintahan. Kekuasaan ini dijalankan oleh pemimpin negara beserta aparat pemerintahan yang bertugas melaksanakan peraturan perundang-undangan serta menjalankan roda pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan tersebut dipegang oleh Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹⁶ Oleh karena itu, dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, Presiden dapat dikategorikan sebagai bagian dari *al-sulthah al-tanfidziyah* karena memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan serta melaksanakan kebijakan negara.

Adapun ruang lingkup terakhir dalam *siyasah dusturiyah* adalah *al-sulthah al-qadhaiyah*, yaitu kekuasaan dalam bidang peradilan yang berkaitan dengan penegakan hukum serta penyelesaian perkara di masyarakat. Kekuasaan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan serta memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara adil kepada setiap orang. Dalam sistem hukum Indonesia, fungsi penegakan hukum tersebut dijalankan oleh lembaga peradilan serta aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan yang memiliki kewenangan dalam melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Oleh karena

¹¹⁶ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

itu, dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, fungsi kejaksaan dapat dikaitkan dengan *al-sulthah al-qadhaiyah* karena berkaitan dengan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.¹¹⁷

Sejalan dengan penjelasan tersebut, pembagian kekuasaan dalam *siyasah dusturiyah* yang meliputi *al-sulthah al-tasyri'iyah*, *al-sulthah al-tanfidiyah*, dan *al-sulthah al-qadhaiyah* pada dasarnya saling berkaitan dalam penyelenggaraan negara, di mana fungsi pembentukan hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden dilaksanakan oleh pemerintah dan ditegakkan melalui peradilan.¹¹⁸ Dalam hal ini, Jaksa sebagai aparat penegak hukum dapat dikategorikan dalam ranah *al-sulthah al-qadhaiyah* karena kewenangannya dalam penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan, sehingga mencerminkan keterkaitan antara pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum demi mewujudkan keadilan dan ketertiban.¹¹⁹

Apabila ditarik dalam perspektif teori kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, kewenangan dalam negara hukum berkaitan dengan pembagian dan pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembagian kekuasaan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga serta untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam

¹¹⁷ Anonym, BAB II Tinjauan Pustaka tentang *siyasah dusturiyah*, (skripsi Universitas Islam Negeri Surabaya)

¹¹⁸ Muhammad Bagir Shadr dan Ramli Santoso, "Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Suatu Upaya Menjaga Kualitas Legislasi Di Indonesia", *Ik2 fh ui*, 2025, diakses pada 1 April 2026 pukul 22.06 WIB <https://ik2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/politik-hukum-pembentukan-undang-undang-suatu-upaya-menjaga-kualitas-legislasi-di-indonesia/>

¹¹⁹ Undang-Undang tentang Kejaksaan RI, Lembaran Negara No. 298, Jakarta (2021).

pelaksanaan pemerintahan. Konsep ini menekankan bahwa setiap lembaga negara memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sehingga tercipta keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan.¹²⁰

Konsep tersebut pada dasarnya memiliki keselarasan dengan teori *siyasah dusturiyah* yang dikemukakan oleh A. Djazuli. Dalam *siyasah dusturiyah*, pembagian kekuasaan negara juga dikenal melalui tiga bentuk kekuasaan utama, yaitu *al-sulthah al-tasyri'iyah*, *al-sulthah al-tanfidziyah*, dan *al-sulthah al-qadhaiyah*. *Al-sulthah al-tasyri'iyah* berkaitan dengan kekuasaan pembentukan peraturan, *al-sulthah al-tanfidziyah* berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan oleh kepala negara dan aparat pemerintahan, sedangkan *al-sulthah al-qadhaiyah* berkaitan dengan penegakan hukum dan penyelesaian perkara. Dengan demikian, kedua konsep tersebut sama-sama menekankan pentingnya pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bernegara.¹²¹

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara tidak hanya ditentukan oleh pembagian kewenangan antar lembaga negara. Lebih dari itu, pelaksanaan kekuasaan tersebut juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu agar tidak terjadi penyalahgunaan

¹²⁰ Anonym, "Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah", fakultas hukum universitas pattimura, 4 November 2011 diakses pada 13 Maret 2026 pukul 08.17 WIB <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/>

¹²¹ Anonym, BAB II Tinjauan Pustaka Tentang Kewenangan, Teori Efektifitas Hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak, (Skripsi Universitas Pasundan) <https://repository.unpas.ac.id/43593/4/BAB%20II.pdf>

kewenangan serta tetap menjunjung tinggi nilai keadilan dan kepastian hukum.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman agar kekuasaan yang dimiliki oleh penyelenggara negara dijalankan secara bertanggung jawab serta tetap berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip amanah, prinsip persamaan di hadapan hukum, prinsip toleransi, prinsip musyawarah, prinsip kebebasan, prinsip keadilan.

1. Urgensi berdasarkan prinsip amanah

Prinsip amanah merupakan salah satu nilai fundamental dalam ajaran Islam yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam menjalankan tugas maupun kewenangan. Amanah tidak hanya dimaknai sebagai kepercayaan yang bersifat moral, tetapi juga mengandung konsekuensi hukum dan pertanggungjawaban, baik di hadapan manusia maupun Allah SWT.

Secara etimologis, amanah berasal dari kata *amina* yang berarti dapat dipercaya. Dalam konteks normatif, amanah mencakup kewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta

tidak menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang diberikan.¹²² Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an:

اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنَّ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا ۖ سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُ نِعْمًا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”.¹²³ (QS An-Nisa : 58)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa amanah memiliki keterkaitan erat dengan prinsip keadilan dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, amanah menjadi landasan etik bagi penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab demi kemaslahatan umat.

لَهُ عَهْدٌ لَا يَمُنْ دِينَ وَلَا، لَهُ أَمَانَةٌ لَا يَمُنْ إِيْمَانٌ لَا

Artinya : “*Tidak ada keimanan (yang sempurna) bagi orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji* (HR Ahmad)

Prinsip amanah dalam *siyasah dusturiyah* memandang kekuasaan sebagai titipan yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan. Jabatan Presiden bukanlah hak yang bersifat absolut, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara

¹²² Achmad muzaki, dkk, “Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah”, prosiding nasional vol. 7 (2024), <https://jurnalpascasarjana.iainkediri.ac.id/index.php/prosiding/article/download/3562/299/1422>

¹²³ Q.S An-Nisa (4) : 58

konstitusional maupun moral. Oleh karena itu, apabila Presiden diduga melakukan tindak pidana, diperlukan mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas dan transparan. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan tidak boleh berada di luar jangkauan hukum, karena ketidakjelasan pengaturan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.¹²⁴

Namun demikian, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia belum mengatur secara tegas kewenangan jaksa dalam memeriksa Presiden yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kondisi ini bertentangan dengan prinsip amanah yang menuntut kejelasan kewenangan dan prosedur hukum. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perlakuan istimewa terhadap Presiden serta mengurangi kepercayaan masyarakat.¹²⁵

Lebih lanjut, pemeriksaan Presiden oleh Jaksa dalam konteks dugaan tindak pidana tidak dapat dipandang sebagai bentuk pelemahan kewibawaan jabatan, melainkan sebagai instrumen untuk menjaga dan menegakkan amanah kekuasaan itu sendiri. Dalam tradisi pemerintahan Islam, pemimpin justru dituntut untuk bersikap terbuka terhadap koreksi dan pertanggungjawaban sebagai wujud ketakwaan dan komitmen

¹²⁴ Fajar Kamizi, dkk, "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia", jurnal hukum ketatanegaraan, No. 1 (2025) <https://doi.org/10.19109>

¹²⁵ Muhammad Nur Adlin, dkk, "Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/Puu-Xxiii/2025 Perspektif Siyasah Dusturiyah", jurnal ilmu hukum, No. 3 (2025) <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/download/1623/616>

terhadap keadilan.¹²⁶ Dengan demikian, kejelasan pengaturan kewenangan Jaksa dalam memeriksa Presiden menjadi kebutuhan yang mendesak guna memastikan bahwa amanah kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umum sebagaimana ditekankan dalam *siyasah dusturiyah*.

2. Urgensi berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*al-musāwah*)

Prinsip persamaan di hadapan hukum (*al-musāwah amāma al-qānūn*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam *siyasah dusturiyah* yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan, kekuasaan, atau status sosial.¹²⁷ Prinsip ini bersumber dari ajaran Al-Qur'an, praktik pemerintahan Nabi Muhammad SAW, serta Piagam Madinah yang menempatkan keadilan dan kesetaraan sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif ini, pemimpin dan rakyat sama-sama tunduk pada hukum, sehingga tidak dikenal adanya kekebalan hukum bagi penguasa, termasuk kepala negara.¹²⁸ Prinsip persamaan di hadapan hukum bertujuan untuk

¹²⁶ Hilwa Nurrahmah Fadilah, dkk, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun", *Journal of Multidisciplinary Research of development*, No.4 (2025) <https://doi.org/10.38035/rrij.v7i4>

¹²⁷ Wizdan ulum, "prinsip persamaan di hadapan hukum", universitas stekom, 9 November 2025 diakses pada 9 Februari 2026 pukul 13.56 WIB <https://stekom.ac.id/artikel/prinsip-persamaan-di-hadapan-hukum>

¹²⁸ Hamzah K, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)", *Journal of Islamic Economic Law*, No. 2 (2019) <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/download/1812/1367/0>

mencegah lahirnya perlakuan diskriminatif serta menjamin keadilan substantif dalam penegakan hukum.

Dalam perspektif Islam, persamaan berakar pada keyakinan bahwa seluruh manusia diciptakan dari asal yang sama. Al-Qur'an menegaskan:

اللَّهُ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لَتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَكُمْ وَأُنْثَى ذَكَرٍ مِّنْ خَلَقْتُمْ إِنَّا النَّاسُ يَآيَاهَا
خَبِيرٌ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ

Artinya : *“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”* (QS Al Hujurat : 13)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perbedaan manusia tidak dapat dijadikan dasar perlakuan hukum yang tidak setara. Dalam konteks *siyasah dusturiyah*, prinsip persamaan menuntut agar setiap warga negara, termasuk pejabat negara, diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).¹²⁹

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, namun tetap merupakan subjek hukum yang harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.¹³⁰ Dalam hal muncul dugaan tindak

¹²⁹ QS Al Hujurat (49) : 13

¹³⁰ Tim hukum online, “Kedudukan Presiden dalam Sistem-Sistem Pemerintahan”, hukum online, 10 April 2023 diakses pada 9 Februari 2026 <https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-pemerintahan-presidensial-lt62620ec872ac9/>

pidana yang melibatkan Presiden, prinsip persamaan di hadapan hukum menekankan pentingnya kejelasan pengaturan hukum terkait mekanisme pertanggungjawaban, tanpa serta-merta meniadakan kekhususan kedudukan konstitusional Presiden. Akan tetapi, ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia belum memberikan pengaturan yang tegas mengenai kewenangan Jaksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Presiden. Kekosongan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan perlakuan hukum yang tidak setara dan menciptakan kesan adanya keistimewaan hukum bagi Presiden.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, ketidakjelasan pengaturan kewenangan Jaksa tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, karena membuka ruang terjadinya diskriminasi dalam penegakan hukum dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Prinsip *al-musāwah* menghendaki agar hukum ditegakkan secara adil dan konsisten terhadap siapa pun, termasuk pemegang kekuasaan tertinggi negara.¹³¹ Oleh karena itu, pengaturan yang jelas dan tegas mengenai kewenangan Jaksa dalam pemeriksaan Presiden yang diduga melakukan tindak pidana menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin terwujudnya kepastian hukum, keadilan, serta prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana ditekankan dalam *siyasah dusturiyah*.

¹³¹ Lailatul Munawaroh dkk, "Konsep Al-Musāwāh dalam Al-Qur'an: Interpretasi Hermeneutika Jorge J.E. Gracia", jurnal ilmu al-quran dan tafsir, No. 2 (2025) <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i2.363>

3. Urgensi berdasarkan prinsip toleransi

Prinsip toleransi (*tasāmuḥ*) merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam yang menekankan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman. Toleransi tidak dimaknai sebagai pengaburan keyakinan, melainkan sebagai sikap terbuka dan adil dalam hubungan sosial, khususnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹³²

Al-Qur'an menegaskan pentingnya toleransi dalam menyikapi perbedaan keyakinan dan pandangan hidup, sebagaimana firman Allah SWT:

دِينِ وَلِي دِينُكُمْ لَكُمْ

Artinya : “*Untukmu agamamu, dan untukku agamaku*” (QS Al Kafirun : 6).¹³³

Prinsip toleransi dalam *siyasah dusturiyah* menekankan pentingnya sikap saling menghormati, keadilan, dan perlakuan yang proporsional terhadap seluruh elemen masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam masyarakat yang majemuk. Prinsip ini berakar dari Piagam Madinah yang menjamin hidup berdampingan secara damai antara berbagai kelompok agama dan sosial dengan landasan keadilan dan persamaan hak. Toleransi dalam konteks pemerintahan tidak dimaknai sebagai pembiaran terhadap pelanggaran hukum, melainkan sebagai upaya menjaga keharmonisan sosial melalui

¹³² Reza, “Pandangan islam tentang toleransi”, fitk alma ata, 29 November 2024 diakses pada 11 Februari 2026 pukul 11.43 WIB <https://fitk.almaata.ac.id/pandangan-islam-tentang-toleransi/>

¹³³ QS Al Kafirun (109) : 6

penegakan hukum yang adil, objektif, dan tidak diskriminatif.¹³⁴

Dengan demikian, toleransi menuntut adanya sistem hukum yang menjamin keadilan bagi semua pihak tanpa memandang kedudukan. Dalam kaitannya dengan kewenangan jaksa, prinsip ini menghendaki adanya kepastian hukum yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Ketidakjelasan pengaturan mengenai kewenangan jaksa dalam memeriksa Presiden berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan publik.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kondisi ini bertentangan dengan nilai toleransi yang menekankan keadilan, keterbukaan, serta kepastian hukum bagi setiap individu. Selain itu, prinsip toleransi juga mengharuskan penegakan hukum dilakukan secara proporsional dan beradab guna menghindari konflik sosial.¹³⁵ Pengaturan kewenangan Jaksa yang jelas dalam pemeriksaan Presiden justru menjadi sarana untuk menjaga stabilitas sosial dan persatuan nasional, karena proses hukum dilaksanakan berdasarkan aturan yang tegas dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³⁶ Oleh karena itu, dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, pengaturan yang tegas mengenai kewenangan Jaksa dalam pemeriksaan Presiden yang diduga melakukan tindak pidana menjadi penting guna mewujudkan toleransi yang substantif, menjaga

¹³⁴ Anonim, "BAB III prinsip siyasah dalam kehidupan bernegara", skripsi universitas islam negeri Sumatera utara medan [http://repository.uinsu.ac.id/21094/4/BAB III SKRIPSI HAPSAH.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/21094/4/BAB%20III%20SKRIPSI%20HAPSAH.pdf)

¹³⁵ Anonim, "BAB III prinsip siyasah dalam kehidupan bernegara", skripsi universitas islam negeri Sumatera utara medan [http://repository.uinsu.ac.id/21094/4/BAB III SKRIPSI HAPSAH.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/21094/4/BAB%20III%20SKRIPSI%20HAPSAH.pdf)

¹³⁶ Anonim, "Proses Hukum terhadap Presiden", hukum online, 3 Februari 2001, diakses pada 9 Februari 2026 pukul 14.38 WIB <https://www.hukumonline.com/berita/a/proses-hukum-terhadap-presiden-hol1843/>

keharmonisan sosial, serta menjamin kemaslahatan umum dalam kehidupan bernegara.

4. Urgensi berdasarkan prinsip musyawarah

Prinsip musyawarah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam *siyasah dusturiyah* yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan secara kolektif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Musyawarah tidak hanya dipahami sebagai proses tukar pendapat, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencegah lahirnya kebijakan yang bersifat sepihak dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dalam konteks pemerintahan, prinsip musyawarah bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan serta menjamin bahwa setiap kebijakan negara disusun dengan mempertimbangkan nilai keadilan, kebijaksanaan, dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, musyawarah menjadi instrumen penting dalam menjaga legitimasi dan akuntabilitas kekuasaan negara.¹³⁷

Al-Qur'an menegaskan prinsip musyawarah sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana firman Allah SWT:

...الْأَمْرَ فِي شَاوِرُهُمْ

Artinya : “*dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting).*” (QS Ali Imran : 159).¹³⁸

¹³⁷ Azmi, “implementasi konsep musyawarah (syura) dalam demokrasi pancasila yang diterapkan mpr-ri perspektif fiqh siyāṣah” (thesis universitas islam negeri sunan ampel, 2018), http://digilib.uinsa.ac.id/25556/1/Azmi_F02216032.pdf

¹³⁸ QS Ali Imran (3) : 159

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, musyawarah merupakan prinsip konstitusional yang mengharuskan penyelenggara negara untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Prinsip ini sejalan dengan konsep demokrasi konstitusional yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar legitimasi kekuasaan, sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.¹³⁹

Dalam kaitannya dengan kewenangan jaksa, prinsip musyawarah menuntut agar pembentukan norma hukum dilakukan secara matang dengan melibatkan berbagai kepentingan secara proporsional. Namun, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia belum mengatur secara tegas kewenangan jaksa dalam memeriksa Presiden, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip musyawarah belum diimplementasikan secara optimal dalam pembentukan pengaturan tersebut.

Ketidakjelasan pengaturan tersebut berpotensi membuka ruang dominasi kekuasaan eksekutif dan melemahkan fungsi pengawasan dalam sistem ketatanegaraan. Prinsip musyawarah menghendaki adanya pengaturan yang lahir dari kesepakatan bersama dan mampu menciptakan keseimbangan antar lembaga negara, sehingga tidak ada

¹³⁹ Fajar Kamizi, dkk, "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia", jurnal hukum ketatanegaraan, No. 1 (2025) <https://doi.org/10.19109>

satu kekuasaan pun yang berjalan tanpa kontrol.¹⁴⁰ Oleh karena itu, pengaturan kewenangan Jaksa yang jelas dan tegas dalam pemeriksaan Presiden menjadi penting sebagai wujud penerapan prinsip musyawarah, guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang adil, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

5. Urgensi berdasarkan prinsip kebebasan

Prinsip kebebasan (*al-hurriyyah*) merupakan salah satu prinsip dalam ajaran Islam dan ketatanegaraan yang menjamin hak setiap individu untuk menentukan pilihan hidupnya secara bertanggung jawab. Kebebasan tidak dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang dibatasi oleh norma hukum, moral, serta kepentingan umum demi terwujudnya keadilan dan ketertiban sosial.¹⁴¹

Al-Qur'an menegaskan kebebasan manusia dalam menentukan keyakinan dan sikap hidupnya, sebagaimana firman Allah SWT:

الدِّينِ فِي إِكْرَاهٍ لَّا

Artinya : “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)...”

(QS Al Baqarah : 256).¹⁴²

Prinsip kebebasan dalam *siyasah dusturiyah* menjamin hak setiap individu untuk berpikir, berpendapat, beragama, dan menuntut ilmu tanpa adanya paksaan, sebagai bagian dari hak dasar manusia yang

¹⁴⁰ Rosa adelia Arifin, dkk, “kontrol dan keseimbangan antarlembaga negara melalui kajian terhadap prinsip checks and balances di Indonesia”, jurnal hukum progresif, No. 11 (2024) <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/view/500>

¹⁴¹ Fadhilatul Husni, “kebebasan berekspresi dan hak konstitusional warga negara perspektif siyasah dusturiyyah”, Ijtihad, No. 1 (2020) <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/viewFile/102/50>

¹⁴² QS. Al Baqarah (2) : 256

wajib dilindungi oleh negara. Kebebasan dipahami sebagai prasyarat terwujudnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang adil dan bermartabat. Namun demikian, kebebasan dalam perspektif *siyasah dusturiyah* tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan secara proporsional dengan memperhatikan ketertiban umum, nilai moral, serta penghormatan terhadap hak orang lain. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan melalui pengaturan hukum yang jelas, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Dalam konteks pengaturan kewenangan Jaksa, prinsip kebebasan berkaitan erat dengan hak masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum dan menyampaikan kritik terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara.¹⁴³ Ketika Presiden diduga melakukan tindak pidana, masyarakat berhak mengetahui mekanisme hukum yang mengatur proses pemeriksaan secara transparan dan akuntabel. Namun, ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia belum mengatur secara tegas kewenangan Jaksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Presiden, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Kondisi ini berpotensi membatasi kebebasan masyarakat dalam mengawasi dan mengkritisi kekuasaan, karena ketidakjelasan hukum dapat menimbulkan rasa takut, spekulasi, atau pembungkaman secara tidak langsung.

¹⁴³ Hakim Muhammad Abdul, Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap hubungan pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Kebebasan Berpendapat, (thesis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 2023) <https://digilib.uinsgd.ac.id/85158/>

Kekosongan pengaturan tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan, karena kebebasan hanya dapat terjamin apabila negara menyediakan aturan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Penegakan hukum yang transparan dan terukur justru menjadi sarana untuk melindungi kebebasan, bukan mengancamnya. Oleh karena itu, pengaturan kewenangan Jaksa yang jelas dalam pemeriksaan Presiden yang diduga melakukan tindak pidana menjadi penting guna menjamin kebebasan masyarakat dalam mengawasi kekuasaan, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan kebebasan tersebut tetap berada dalam koridor keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan umum sebagaimana ditekankan dalam *siyasah dusturiyah*.

6. Urgensi berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*)

Prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam *siyasah dusturiyah* yang menempatkan keadilan sebagai tujuan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum. Keadilan dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai penerapan hukum secara formal, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif yang memberikan kepastian, perlindungan, dan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan penegakan keadilan tanpa diskriminasi, termasuk terhadap pemegang kekuasaan, sehingga setiap bentuk penyelenggaraan negara harus diarahkan untuk mencegah kezaliman dan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, keadilan menjadi ukuran utama dalam menilai apakah suatu kebijakan atau

pengaturan hukum telah sesuai dengan nilai-nilai ketatanegaraan Islam.¹⁴⁴

Al-Qur'an secara tegas memerintahkan penegakan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan kekuasaan dan penegakan hukum, sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِيتَائِي وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهُ إِنَّ
تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعْظُمُونَ

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”* (QS An Nahl : 90).¹⁴⁵

Dalam kaitannya dengan pengaturan kewenangan Jaksa, prinsip keadilan menuntut adanya kepastian hukum yang jelas mengenai mekanisme pemeriksaan terhadap Presiden yang diduga melakukan tindak pidana. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi tetap harus diperlakukan sebagai subjek hukum yang setara, dengan tetap memperhatikan kedudukan konstitusionalnya.¹⁴⁶ Namun demikian, ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia belum mengatur secara tegas kewenangan Jaksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Presiden,

¹⁴⁴ Fajar Kamizi, dkk, “Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia”, jurnal hukum ketatanegaraan, No. 1 (2025) <https://doi.org/10.19109>

¹⁴⁵ QS. An Nahl (16) : 90

¹⁴⁶ Nay, “Proses hukum terhadap presiden”, hukumonline, 3 Februari 2001 diakses pada 11 Februari 2026 pukul 10.38 WIB <https://www.hukumonline.com/berita/a/proses-hukum-terhadap-presiden-hol1843/>

sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Kondisi tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan, baik bagi masyarakat yang menghendaki kepastian penegakan hukum maupun bagi Presiden sendiri yang berhak atas prosedur hukum yang jelas dan terukur.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kekosongan pengaturan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan karena membuka ruang ketidakpastian dan potensi perlakuan hukum yang tidak seimbang. Keadilan menuntut agar setiap dugaan tindak pidana diproses berdasarkan mekanisme hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pengaturan kewenangan Jaksa yang jelas dan tegas dalam pemeriksaan Presiden menjadi keharusan guna memastikan tegaknya keadilan substantif, menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan hukum, serta mewujudkan kemaslahatan umum sebagaimana ditekankan dalam *siyasah dusturiyah*.

Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, penyelenggaraan kekuasaan negara harus berlandaskan prinsip keadilan (*al-'adl*), persamaan di hadapan hukum (*al-musawah*), serta amanah dalam menjalankan kekuasaan. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa tidak boleh ada kekebalan hukum bagi siapa pun, termasuk Presiden, sehingga setiap dugaan tindak pidana harus dapat diproses secara adil dan objektif. Namun, dalam sistem hukum Indonesia saat ini, kewenangan Jaksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Presiden belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan pengaturan, yang berpotensi menghambat

terwujudnya keadilan dan persamaan hukum sebagaimana dikehendaki dalam Siyasah Dusturiyah.¹⁴⁷

Apabila ditinjau dari Teori Kewenangan Philipus M. Hadjon, setiap tindakan organ negara harus didasarkan pada kewenangan yang sah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan melalui atribusi, delegasi, atau mandat. Artinya, tidak ada kewenangan tanpa dasar hukum (*geen bevoegdheid zonder wettelijke grondslag*).¹⁴⁸ Teori ini menegaskan asas legalitas, yaitu tidak adanya kewenangan tanpa dasar hukum yang jelas. Sejalan dengan hal tersebut, dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang pelaksanaannya harus dibatasi oleh hukum guna mencegah kesewenang-wenangan, termasuk terhadap penguasa tertinggi negara. Siyasah Dusturiyah menekankan bahwa penguasa dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan pelanggaran hukum, namun mekanisme dan kewenangan yang digunakan harus memiliki legitimasi dan kejelasan norma.¹⁴⁹

Oleh karena itu, ketiadaan dasar kewenangan yang jelas bagi Jaksa dalam memeriksa Presiden berimplikasi pada tidak terpenuhinya asas legalitas dan menimbulkan ketidakpastian hukum. tidak hanya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana

¹⁴⁷ Fajar Kamizi, dkk, "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia", jurnal hukum ketatanegaraan, No. 1 (2025) <https://doi.org/10.19109>

¹⁴⁸ Anonim, "Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah", fakultas hukum universitas pattimura, 4 November 2011 diakses pada 5 Februari 2026 pukul 21.28 WIB <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/>

¹⁴⁹ Anonim, "bab 3 tentang siyasah dusturiyah", (skripsi universitas islam negeri Riau), <https://repository.uin-suska.ac.id/20187/8/8.%20BAB%20III.pdf>

dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, tetapi juga tidak sejalan dengan nilai nilai dalam Siyasah Dusturiyah. Serta kekosongan pengaturan tersebut perlu diisi melalui pembentukan norma hukum yang tegas agar pelaksanaan kewenangan Jaksa memiliki legitimasi hukum yang kuat serta selaras dengan prinsip keadilan dalam Siyasah Dusturiyah dan teori kewenangan dalam hukum tata negara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) kekosongan norma (*vacuum of norm*) mengenai kewenangan Jaksa dalam memeriksa Presiden menimbulkan implikasi yuridis berupa ketidakpastian hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, karena Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan tidak secara tegas mengatur kewenangan tersebut
- 2) Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kondisi ini menunjukkan perlunya pengaturan yang jelas dan tegas sebagai bentuk penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, sehingga setiap pejabat, termasuk Presiden, tetap berada dalam koridor hukum yang terstruktur.

B. Saran

Diperlukan adanya pembaruan atau pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mekanisme kewenangan Jaksa dalam kaitannya dengan pemeriksaan terhadap Presiden guna mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, pembentuk undang-undang diharapkan mempertimbangkan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah* sebagai landasan normatif dalam merumuskan aturan yang menjamin keadilan, kepastian, dan keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- ¹ Denny indrayana, "presiden tidak kebal hukum" integrity law firm, 1 sptember 2024, diakses pada 5 mei 2026 pukul 00.04 WIB, <https://dennyindrayana.com/2024/09/01/presiden-tidak-kebal-hukum/>
- A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah*, cetakan 5 (Jakarta: Kencana, 2013), 53
- Achmad muzaki, dkk, "Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah", prosiding nasional vol. 7 (2024) <https://jurnalpascasarjana.iainkediri.ac.id/index.php/prosiding/article/download/3562/299/1422>
- AD. Safitri, "Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana", judiciary, no. 1 (2025) <https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310>
- Ahmad Ihsan Amri dan Bayu Dwi Anggono, "IMPLEMENTASI ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW (Sebuah Perbandingan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dan Negara Lain)", *Al-Syakhsiyyah*, No. 1(2024) <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v21i2.805>
- Al-Māwardī, *al-Ahkām as-Sulthāniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), 5-6
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 85.
- Andi Herawati, "Konsep Ketatanegaraan Dalam Islam", jurnal hukum dictum No. 1 (2013), <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download/33/29/>
- Anissa Fianni Sisma, "Beda Atribusi, Delegasi, dan Mandat dalam UU Administasi Pemerintahan", katadata, 8 November 2022 diakses pada 5 Februari 2026 pukul 22.21 WIB <https://katadata.co.id/berita/nasional/636a04704995c/beda-atribusi-delegasi-dan-mandat-dalam-uu-administasi-pemerintahan>
- Anonim, "Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah", fakultas hukum universitas pattimura, 4 November 2011 diakses pada 5 Februari 2026 pukul 21.28 WIB <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/>
- Anonim, "bab 3 tentang siyasah dusturiyah", (skripsi universitas islam negeri Riau), <https://repository.uin-suska.ac.id/20187/8/8.%20BAB%20III.pdf>
- Anonim, "BAB III prinsip siyasah dalam kehidupan bernegara", skripsi universitas islam negeri Sumatera utara medan http://repository.uinsu.ac.id/21094/4/BAB_III_SKRIPSI_HAPSAH.pdf
- Anonim, "Kajian Pustaka tentang Teori Kewenangan", skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, <https://repository.unmuhjember.ac.id/5923/5/BAB%20II.pdf>
- Anonim, "Proses Hukum terhadap Presiden", hukum online, 3 Februari 2001, diakses pada 9 Februari 2026 pukul 14.38 WIB <https://www.hukumonline.com/berita/a/proses-hukum-terhadap-presiden-hol1843/>
- Anonym, "Aspek Teoritik Kewenangan Pemerintah, fakultas hukum universitas pattimura", 4 November 2011 diakses pada 5 Februari 2026 pukul 21.28 WIB <https://fh.unpatti.ac.id/aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah/>

- Anonym, “BAB II Tinjauan Pustaka (pdf)”, skripsi unila, <https://digilib.unila.ac.id/10556/12/BAB%20II.pdf>
- Anonym, “BAB II Tinjauan Pustaka tentang Teori Kepastian hukum” (skripsi Universitas Nasional), <https://repository.unas.ac.id/id/eprint/6990/5/BAB%20II.pdf>
- Anonym, “Mengenal Tugas dan Wewenang Presiden Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945”, KPU Papua Pegunungan, 28 Oktober 2025, diakses pada 6 April 2026 pukul 14.55 WIB https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1585_mengenal-tugas-dan-wewenang-presiden-republik-indonesia-berdasarkan-uud-1945
- Anonym, ”bab II tentang sistem politik di inggris”, (skripsi Universitas Muhamadiyah Yogyakarta), <https://repository.ummy.ac.id/bitstream/handle/123456789/18717/f.%20BAB%20II.pdf>
- Anonym, BAB II Tinjauan Pustaka Tentang Kewenangan, Teori Efektifitas Hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia Serta Perlindungan Perempuan Dan Anak, (Skripsi Universitas Pasundan) <https://repository.unpas.ac.id/43593/4/BAB%20II.pdf>
- Anonym, BAB II Tinjauan Pustaka tentang siyasah dusturiyah, (skripsi Universitas Islam Negeri Surabaya) <http://digilib.uinsa.ac.id/6058/4/Bab%20II.pdf>
- Anonym, BAB III Siyasah Dusturiyah, skripsi Universitas Islam Negeri Suska Riau <https://repository.uin-suska.ac.id/20187/8/8.%20BAB%20III.pdf>
- Arief, “Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi”, admin publik universitas medan area, 14 Mei 2024, diakses pada 31 Maret 2026 pukul 16.22 WIB <https://adminpublik.uma.ac.id/2024/05/14/penerapan-asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-dalam-hukum-administrasi/>
- Aryo Putranto Saptohutomo, “Saat Gus Dur Digoyang Skandal Buloggate-Bruneigate”, Kompas, 23 juli 2022 diakses pada 10 november 2025 pukul 17.17 WIB <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/23/09010031/saat-gus-dur-digoyang-skandal-buloggate-bruneigate?page=all>
- Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta, 2012), 30.
- Azmi, “implementasi konsep musyawarah (syura) dalam demokrasi pancasila yang diterapkan mpr-ri perspektif fiqh siyāṣah” (thesis universitas islam negeri sunan ampel, 2018), http://digilib.uinsa.ac.id/25556/1/Azmi_F02216032.pdf
- Bachtiar Baital, “Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman”, jurnal cita hukum, no. 1 (2014), <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1446>
- Baharudin al farisi dan ardito Ramadhan, “Ahok di Sidang Anak Riza Chalid: Minta Presiden Diperiksa hingga Pisah Jalan dengan Jokowi”, Kompas, 28 januari 2026 diakses pada 29 januari 2026 pukul 10.57 WIB <https://nasional.kompas.com/read/2026/01/28/05180691/ahok-di-sidang-anak-riza-chalid-minta-presiden-diperiksa-hingga-pisah-jalan>
- Bernadetha Aurelia Oktavira, “Definition of Equality Before the Law and Examples”, hukumonline, 26 September 2023, diakses pada 11 Maret 2026

- pukul 14.00 WIB <https://www.hukumonline.com/klinik/a/definition-of-equality-before-the-law-and-examples-lt6512c44c0300a/>
- Bonifasius Petrus Sando Mokorimban dkk, “Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021”, *lex privatum*, No.4 (2024) <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/56576>
- Daniel Mulia Djati, Dwi Jatmiko Cahyono, dan H Dedi Candra Wijaya Orpa Lintin, “Penafsiran Asas Kepastian Hukum Dan Kekosongan Hukum Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja” (proposal Universitas Pamulang, 2020) <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/download/22936/10935>
- Dedy Chandra Sihombing, dkk, “Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif”, *jurnal konsep ilmu hukum*, no. 2, (2023), <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i2.42>
- Dusturiyah”, *jurnal lex superior*, No 1 (2022) <https://ojs.ukb.ac.id/index.php/jls/article/view/489/330>
- E. Utrecht, *Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1984), 45-50
- Eben Sirait, “Tinjauan Teoritis Mengenai Kepastian Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Jaminan Fidusia” (skripsi Universitas Komputer Indonesia), https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4256/8/7.%20Unikom_Eben%20Sirait_31614803_Bab%20II.pdf
- Fadhilatul Husni, “kebebasan berekspresi dan hak konstitusional warga negara perspektif siyâsah dustûriyyah”, *Ijtihad*, No. 1 (2020) <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/viewFile/102/50>
- Fajar Kamizi, dkk, “Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia”, *jurnal hukum ketatanegaraan*, No. 1 (2025) <https://doi.org/10.19109>
- Fauzan naufal kusuma, Haifa zanati, dan Hemmalikaalyanti Chandra, ”Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch”, *jurnal filsafat terapan*, No. 1 (2025), <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/download/954/662/807>
- Ferry Tas, “Penguatan Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana”, *matakita*, 4 februari 2025 diakses pada tanggal 6 november 2025 pukul 16.39 <https://matakita.co/2025/02/04/penguatan-kewenangan-kejaksaan-dalam-penyidikan-tindak-pidana/>
- Hakim Muhammad Abdul, Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap hubungan pasal 28 E Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang Kebebasan Berpendapat, (thesis Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 2023) <https://digilib.uinsgd.ac.id/85158/>
- Hamzah K, dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Prinsip Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum (Perspektif Hukum Islam)”, *Journal of Islamic Economic Law*, No. 2 (2019)

<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/download/1812/1367/0>

- Hilwa Nurrahmah Fadilah, Beni Ahmad Saebani, Yana Sutiana, "Tinjauan Siyasah Dusturiah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun", *journal of multidisciplinary research and development*, No. 4 (2025), <https://doi.org/10.38035/rj.v7i4>
- Hoirul Umamah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Jaksa Agung Dan Presiden Dalam Ketatanegaraan Indonesia" (skripsi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022) <https://digilib.uinkhas.ac.id/16115/1/SKRIPSI%20HOIRUL%20UMAMA%20H%20WATERMARK.pdf>
- HR. Bukhari no. 6290; Muslim no. 1688
- Ika Fijriya dan Hafiz Mukhammad "Tinjauan kewenangan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana melalui proses pengadilan", *jurnal yurisprudensi, hukum, dan peradilan*, no. 4, (2024), <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i4.1510>
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 65.
- Ita Royani, "Independensi Kewenangan Jaksa Dalam Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia", *lex librum jurnal ilmu hukum*, No. 2(2024) <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexlibrum/article/download/481/pdf/2494>
- Jaksaindonesia, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia", *rumahadyaksa*, 25 februari 2023, diakses pada 26 januari 2026 pukul 22.10 WIB <https://rumahadhyaksa.com/undang-undang-nomor-11-tahun-2021-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-16-tahun-2004-tentang-kejaksaan-republik-indonesia/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *periksa*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia <https://kbbi.web.id/periksa>
- Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja antara Lembaga Tertinggi Negara dengan atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
- Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, cetakan 1 (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51.
- KUHAP Tentang kewajiban pelaporan bagi pejabat public, Lembaran Negara RI No. 76, Jakarta (1981).
- Lailatul Munawaroh dkk, "Konsep Al-Musāwāh dalam Al-Qur'an: Interpretasi Hermeneutika Jorge J.E. Gracia", *jurnal ilmu al-quran dan tafsir*, No. 2 (2025) <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v4i2.363>
- M. Aris Yunus, "Pengertian Wewenang: Jenis, Sumber, dan Penerapannya Dalam Dunia Politik", *Gramedia blog*, diakses pada 29 Januari 2026 pukul 22.19 WIB <https://www.gramedia.com/literasi/wewenang/>
- M. Edward Rinaldo, dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum

- Positif di Indonesia”, AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law, No.1 (2021),
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/download/8955/4437/29083>
- M. Eza Helyatha Begovic, “Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah
- M. Galang Asmara, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan 1 (Depok, Raja Grafindo, 2025), 79-80
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Alquran* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), 169-173.
- M.Z Radjaphova “The role of the prosecutor, his functions and powers in criminal proceedings”, *international journal of history and political sciences*, no. 5 (2023) <https://doi.org/10.37547/ijhps/Volume03Issue05-03>
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, jurnal crepido, No. 1 (2019),
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>
- Merry Yarni Dan Netty, “Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Suatu Tinjauan Hukum Perundang-undangan)”, media neliti, diakses pada 5 mei 2026 pukul 00.01 WIB
<https://media.neliti.com/media/publications/43238-ID-pertanggungjawaban-presiden-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia-suatu-tinjauan.pdf>
- Muhammad Bagir Shadr dan Ramli Santoso, “Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang: Suatu Upaya Menjaga Kualitas Legislasi Di Indonesia”, lk2 fh ui, 2025, diakses pada 1 April 2026 pukul 22.06 WIB
<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/politik-hukum-pembentukan-undang-undang-suatu-upaya-menjaga-kualitas-legislasi-di-indonesia/>
- Muhammad Fadly Syahwala Harahap dan Rahmad Efendi Rangkuti, “Kotak Kosong Sebagai Pemenang: Perspektif Siyasah Dusturiyah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia”, JSPM, No. 1 (2025)
<https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jspm/article/view/19945/pdf>
- Muhammad Nur Adlin, dkk, “Kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/Puu-Xxiii/2025 Perspektif Siyasah Dusturiyah”, jurnal ilmu hukum, No. 3 (2025)
<https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/download/1623/616>
- Nafiatul Munawaroh, “Hak Prerogatif Presiden”, hukum online, 1 agustus 2025, diakses pada 2 november 2025 pukul 22.53 WIB
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-prerogatif-presiden-lt629059dad00a7/>
- Nay, “proses hukum terhadap presiden”, hukum online, 3 februari 2001, diakses pada 3 mei 2026 pukul 23.43 WIB,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/proses-hukum-terhadap-presiden-hol1843/>

- Novianto M. Hantoro, “Esensi dan Sinkronisasi Pengaturan Mengenai Persetujuan Presiden dalam Proses Pidana Anggota DPR, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, dan Anggota BPK, negara Hukum”, jurnal DPR RI No 9 (2018) <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/viewFile/1050/pdf?utm>
- Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang*, (Surabaya : Yuridika, 1997). 1
- Pradita Ajeng Sekar Arum, “Penguatan Kepastian Hukum Kewenangan Kejaksaan Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Sidang Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023”, jurnal bimbingan & konseling keluarga No. 3 (2024), <https://doi.org/10.47467/as.v6i3.5524>
- Q.S An-Nisa (4) : 58
- QS Al Hujurat (49) : 13
- QS Al Kafirun (109) : 6
- QS Ali Imran (3) : 159
- QS. Al Baqarah (2) : 256
- QS. An Nahl (16) : 90
- Rahayu Prasetyaningsih, “Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Menurut Undang Undang Dasar 1945”, padjajaran journal of law, vol. 4 (2017) <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a3>
- Religia Sahidna Putri dan Ratih Damayanti, ”Kedudukan dan Fungsi Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia”, Book Chapter Hukum dan Lingkungan, No. 1, <https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hk/article/view/569/539>
- Rett R. Ludwikowski, “*Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism in the Civil Law Melting Pot*” Boston Untversity International Law Journal .Vol. 2 (2003). 34 <https://scholarship.law.edu/scholar/440/>
- Reza, “Pandangan islam tentang toleransi”, fitk alma ata, 29 November 2024 diakses pada 11 Februari 2026 pukul 11.43 WIB <https://fitk.almaata.ac.id/pandangan-islam-tentang-toleransi/>
- Rfq, “KPK Tak Bisa ‘Sentuh’ Wakil Presiden”, hukum online, 20 November 2012, diakses pada 29 Januari 2026 pukul 10.30 WIB <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpk-tak-bisa-sentuh-wakil-presiden-lt50ab666ab6e3b/>
- Rosa adelia Arifin, dkk, “kontrol dan keseimbangan antarlembaga negara melalui kajian terhadap prinsip checks and balances di Indonesia”, jurnal hukum progresif, No. 11 (2024) <https://law.ojs.co.id/index.php/jhp/article/view/500>
- Sadewi Handayati, “sistem kerja komisi pemilihan umum dengan kelompok penyelenggara pemungutan suara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pada pemilihan umum serentak 2019 perspektif fiqh siyasah dusturiyah”, (skripsi institut agama islam negeri batusangkar, 2020) <https://123dok.com/document/q05w0epv-jurusan-negara-siyasah-fakultas-syariah-institut-negeri-batusangkar.html>
- Salomo jitmau, sokhib naim, dan Muh Akhdharisa SJ, ”Implementation of the Principle of Equality Before the Law in the Dynamics of Indonesian Law” justisi, no 2(2025), <https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4088>
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012), 19.

- Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “asas kepastian hukum menurut para ahli”, jurnal an nadwah, No. 2 (2021), <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/334/275/>
- Situmorang Jubair, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, (Bandung: VC Pustaka Setia, 2012), 26-27.
- Soerjono Soekanto, *Pengantarumusan r Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 92.
- Solehuddin Harahap, “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam”, jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam, No. 2 (2022) DOI: 1055403 <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/Hukumah/article/download/381/256>
- Sri Bintang Gelang, “Reformulasi Bentuk Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial”, jurnal negara dan keadilan, No. 1 (2020) <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7627>
- Sri Nur Hari Susanto, “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan”, *Administrative Law & Governance Journal*. No. 3 (2020) <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/9530/4869>
- Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, (Surabaya, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2004), 60.
- Tegar Prayoga Purwantoro dkk, “Mendorong Pembentukan Undang-Undang Etika Penyelenggara Negara Sebagai Instrumen Konstitusional Dalam Mengatasi Krisis Kepercayaan Publik”, Jurnal Kewarganegaaan, Vol. 9 (2025) <https://doi.org/10.31316/jk.v9i1.8030>
- Tim hukum online, “Kedudukan Presiden dalam Sistem-Sistem Pemerintahan”, hukum online, 10 April 2023 diakses pada 9 Februari 2026 <https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-pemerintahan-presidensial-lt62620ec872ac9/>
- Tim lawvivos, “Memahami Tugas dan Kewenangan dari Kejaksaan Republik Indonesia”, labhukum, 3 Oktober 2023, diakses pada 11 Maret 2026, <https://www.labhukum.com/2023/03/memahami-tugas-dan-kewenangan-dari.html>
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara RI No. 298, Jakarta (2021).
- Undang Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara No. 1, Jakarta (2023).
- Undang Undang tentang KUHP, Lembaran Negara Nomor 1, Jakarta (2023)
- W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, sinar grafika 2018), 96.
- Wicipito Setiadi, “Presiden dan Supremasi Hukum: Tidak Ada Pihak yang Kebal”, hukum online, 7 November 2025, diakses pada 6 April 2026 pukul 15.04 WIB <https://www.hukumonline.com/berita/a/presiden-dan-supremasi-hukum--tidak-ada-pihak-yang-kebal-lt690d6aee155b7/>
- Wizda Ulum, “pengertian dan makna asas legalitas”, universitas stekom, 19 Juni 2025, diakses pada 31 Maret 2026 pukul 09.38 WIB <https://stekom.ac.id/artikel/asas-legalitas-dalam-sistem-hukum-nasional>